

**KERJASAMA ANTARA INSTANSI PEMERINTAH
DALAM PENGELOLAAN LALU LINTAS
DI KOTA PAREPARE**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh
SRI DAYANTISARI

Nomor Stambuk : 105610500814

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kerjasama Antara Instansi Pemerintah Dalam
Pengelolaan Lalu Lintas di Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Sri Dayantisari
Stambuk : 105610500814
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muh. Isa Ansari, M.Si


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727


Nasrul Haq, S.Sos., M.PA
NBM. 1067 436



PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0048/FSP/A.4-II/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Jumat 30 bulan Agustus tahun 2019.



Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

- 1. Dr. H. Muhammadiyah, MM ()
- 2. Dr. H. Muh. Isa Ansari, M.Si ()
- 3. Dr. Abdi, M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sri Dayantisari
Nomor Stambuk : 105610500814
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 30 September 2019

Yang Menyatakan,


Sri Dayantisari



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28, Parepare Telp. (0421) 23594, Fax (0421) 27719, Kode Pos 91111

Email : dpmptsp@pareparekota.go.id; Website : www.dpmptsp.pareparekota.go.id

PAREPARE

Nomor : 451/IPM/DPM-PTSP/7/2019
Tempat/Perihal : -
Perihal : Izin Penelitian

Parepare, 1 Juli 2019

Yth. 1. Kapolres Kota Parepare
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare

Di -
Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Parepare No.39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
6. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 18167/S.01/PTSP/ 2019 tanggal 24 Juni 2019 Perihal Izin Penelitian

Setelah memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

N a m a : Sri Dayantisari
Tempat/Tgl. Lahir : Kalosi / 28-05-1996
Jenis Kelamin : Wanita
Pekerjaan / Pendidikan : Mahasiswa / S1
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
A l a m a t : Kalosi
Kel. Kalosi, Kec. Alla
Kab. Enrekang

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul :

Kerjasama Antara Instansi Pemerintah Dalam Pengelolaan Lalu Lintas di Kota Parepare

Selama : TMT 02/07/2019 S/D 21-07-2019
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera dibelakang Surat Izin Penelitian ini.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 18167/S.01/PTSP/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
 1. Walikota Parepare
 2. Kapolsek Kota Parepare

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2028/05/C.4-VIII/V/1440/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SRI DAYANTISARI**
 Nomor Pokok : 10561 05008 14
 Program Studi : Ilmu Adm. Negara
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

dimaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" KERJASAMA ANTARA INSTANSI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LALU LINTAS DI KOTA PAREPARE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 Juni s/d 25 Agustus 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 24 Juni 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 85, Telepon/Fax. (0421) 2916711
e-mail : dishubpare@gmail.com Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYARIFUDDIN,SH.M.Si
NIP : 19621231 198603 1 264
Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Instansi : Dinas Perhubungan Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SRI DAYANTISARI
Tempat / Tgl.Lahir : KALOSI / 28 MEI 1996
NIM : 105 610 500 814
Alamat : KALOSI KEL. KALOSI KEC. ALLA KAB. ENREKANG
Fakultas/Prodi : SOSPOL / ADMINISTRASI NEGARA

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare berdasarkan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 451/IPM/DPM-PTPS/7/2019 Tanggal 1 Juli 2019 guna penyusunan Skripsi mulai Bulan 02 Juli 2019 s/d 21 Juli 2019 dengan judul **"KERJASAMA ANTARA INSTANSI PEMERINTAH DALAM PENGELOLA LALU LINTAS DI KOTA PAREPARE"**

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
Jalan Andi Isa No. 3 Parepare

Parepare, 5 September 2019

Nomor : B / 45 / IX / Hum.5.4./2019 / Lantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Hasil Penelitian

Kepada

Yth. KETUA JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS SOSPOL UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR

di
Makassar

1. rujukan surat Pemerintah Kota parepare Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu, Nomor : 451 / PM / DPM-PTSP/7/2019 tanggal 1 Juli 2019 perihal permohonan Izin Penelitian.
2. sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa benar Mahasiswi yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : SRI DAYANTISARI.
NIM : 105610500814

telah melaksanakan observasi / penelitian dengan judul "**Kerjasama antar instansi pemerintah dalam pengelolaan lalu lintas di Kota parepare**" di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Parepare sejak tanggal 04 Juli s.d. 24 Juli 2019 (selama dua puluh satu hari).

3. demikian surat pemberitahuan hasil Observasi / penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 September 2019
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE
WAKA
u.b.



DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Petugas Dinas Perhubungan



Gambar 2 : Wawancara dengan Petugas Polantas



Gambar 3 : Foto Bersama Staf Dinas Perhubungan



Gambar 4 : Wawancara dengan Petugas Polantas (NR)



Gambar 5 : Wawancara dengan Petugas Dinas Perhubungan (RB)



Gambar 6 : Petugas Polres Pare-Pare



Gambar 7 : Foto Bersama Petugas Polantas dan Kasatlantas (BS)



Gambar 8 : Foto Halaman Kantor Polantas Pare-Pare



Gambar 9 : Foto Rambu-Rambu Lalulintas

RIWAYAT HIDUP



SRI DAYANTISARI, anak bungsu dari tiga bersaudara, lahir di Enrekang, pada tanggal 28 Mei 1996, anak dari pasangan bapak Sudirman dan ibu Artati. Penulis memulai proses pembelajaran anak pada tahun 2001 di TK Pertiwi, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 02 Kalosi pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2008. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMPN 03 Kalosi dan lulus pada tahun 2011, kemudian di tahun yang sama pula melanjutkan ke jenjang pendidikan di SMAN 1 ALLA Kab. Enrekang (sekarang SMAN 3 Enrekang) dan lulus pada tahun 2014, di tahun yang sama penulis kembali melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



ABSTRAK

SRI DAYANTISARI. *Kerjasama Antar Instansi Pemerintah dalam Pengelolaan Lalu Lintas di Kota Parepare*, pembimbing H. Muh. Isa Ansari K dan Hj. Ihyani Malik.

Metode penelitian dengan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Satuan Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Kota Parepare. Pemilihan tempat dan lokasi penelitian dengan alasan yaitu peneliti ingin mengetahui kerjasama antar instansi pemerintah dalam pengelolaan lalu lintas. Jenis penelitian kualitatif dengan sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Informan penelitian terdiri atas Kasat Lantas, Kepala Dinas Perhubungan, Petugas Polantas, Staf Dinas Perhubungan dan pengguna jalan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan pedoman wawancara. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian menemukan bahwa kerjasama dalam pengaturan lalu lintas sudah diterapkan oleh pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dengan melakukan kerjasama mengatur jalur lalu lintas jalan, mengarahkan kendaraan secara teratur, mengatur ruas jalan dan memperbaiki akses jalan untuk mempermudah kelancaran lalu lintas dan meminimalisasi terjadinya kemacetan pada titik keramaian di Kota Parepare. Kerjasama dalam penertiban lalu lintas telah diwujudkan oleh pihak Polantas dan Dinas Perhubungan telah melakukan kerjasama yang berkaitan dengan penertiban kemacetan, perparkiran dan rambu-rambu jalan, sedangkan untuk kegiatan operasional surat kendaraan dilakukan masing-masing instansi Polantas dan Dinas Perhubungan Kota Parepare. Kerjasama dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas telah dilakukan oleh pihak Polantas dan Dinas Perhubungan untuk menanggulangi segala hal perisitwa atau kejadian lalu lintas jalan, sehingga kedua instansi masing-masing bertanggungjawab, harus berkomunikasi aktif dan melakukan pembagian tugas untuk menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas dan jatuhnya korban kecelakaan lalu lintas, sehingga perlu diatur dengan baik oleh pihak Polantas dan Dinas Perhubungan Kota Parepare.

Kata Kunci: Kerjasama, Pengelolaan Lalu Lintas, Pengaturan, Penertiban dan Penanggulangan Kecelakaan

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Pemilik segala kesempurnaan, pemilik segala ilmu dan kekuatan yang tak terbatas yang telah memberikan penulis kesabaran, kekuatan, dan ketenangan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Kerjasama Antar Instansi Pemerintah Dalam Pengelolaan Lalu Lintas di Kota Parepare". Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH). Dan tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabiyullah Muhammad SAW. Yang telah membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benerang seperti sekarang ini.

Selama proses penyusunan ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dukungan, pengarahan dan doa dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi yaitu bapak saya Sudirman, dan Ibu saya Artati yang senantiasa telah memberikan kasih sayang serta dukungan moril dan material serta banyak motivasi yang senantiasa mengajarkan saya untuk lebih baik kedepannya. Dan yang tidak terlupakan yakni panjatan doa dari kedua orang tua saya yang selalu mengiringi langkah dan perjuangan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada keluarga besar saya yakni semua keluarga saya yang selalu memberikan nasehat dan arahan yang baik.
3. Kepada saudara saya yaitu Suarta Hardiman dan saudari saya Hardianti dan sepupu terdekat saya yaitu Fatrianto, Ainun Chandra Puspa Ningrum, Anugrah Ramadhan, Wanda, Emma Alfianty R, serta

teman spesial saya yaitu Andi Ari Adrianto Nur yang selalu memberikan dorongan dan canda tawanya dalam memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, sekaligus merupakan Pembimbing II yang dengan penuh sabar memberikan arahan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku ketua prodi jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Bapak Dr. H. Muh. Isa Ansari, M.Si yang telah sangat membantu dan membimbing saya dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen-dosen program studi Ilmu Administrasi Negara yang sangat saya banggakan yang tidak bias saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas ilmu yang selama ini di berikan kepada penulis. Semoga apa yang telah diberikan bapak ibu akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Afiliasi 2014 yang senantiasa memberikan canda tawa serta dorongan dalam penulisan skripsi.
9. Kepada para informan yang ada di Kota Parepare yang telah memberikan informasi bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak tersebut diatas penulis memohon semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada mereka, amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PERSETUJUAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Landasan Teori | 8 |
| 1. Pengertian Kerjasama | 8 |
| 2. Konsep Kerjasama | 10 |
| 3. Bentuk Kerjasama | 13 |
| 4. Konsep Pengelolaan Lalu Lintas | 17 |
| B. Kerangka Pikir | 19 |
| C. Fokus Penelitian | 20 |
| D. Deskripsi Fokus Penelitian | 20 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian | 23 |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian | 23 |
| C. Sumber Data | 24 |
| D. Informan Penelitian | 24 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 25 |
| F. Teknik Analisis Data | 26 |
| G. Keabsahan Data | 28 |

| | | |
|----------------|---|----|
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Deskripsi Singkat Obyek Penelitian | 29 |
| | B. Hasil Penelitian | 34 |
| | C. Pembahasan | 56 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | |
| | A. Kesimpulan | 67 |
| | B. Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN | | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambahan penduduk seiring dengan pertambahan kepemilikan kendaraan. Sementara pertambahan ini tidak diiringi dengan pelebaran, perluasan dan perpanjangan jalan baik berupa jalan primer maupun jalan sekunder dan tersier. Tentu, hal ini menimbulkan permasalahan di bidang lalu lintas jalan. Urgensi dari upaya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lalu lintas jalan, maka diperlukan upaya kerjasama antar instansi pemerintah dalam mengelola lalu lintas.

Lalu lintas dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas, dimaksudkan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruangan lalu lintas jalan, di mana ruang lalu lintas jalan yang dimaksud adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindahnya kendaraan, orang, barang dan segala muatan yang menggunakan jalan dan fasilitas pendukung dari satu titik tempat ke tempat tujuan lainnya.

Mengendalikan dan mengatur pergerakan orang dan kendaraan serta muatan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan aparatur atau perangkat yang harus mampu mengelola lalu lintas jalan. Pihak tersebut adalah pihak polisi lalu lintas jalan dan dinas perhubungan. Kedua instansi ini memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi memiliki banyak kesamaan dalam mengatur, mengurus, menertibkan, mengamankan dan membangun segala yang berkaitan dengan lalu lintas jalan, sehingga dibutuhkan kerjasama antara dua instansi ini agar berjalan dengan baik dalam mengelola lalu lintas jalan.

Dasar pentingnya untuk melakukan pengelolaan lalu lintas jalan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hak polisi untuk menegakkan dan menjalankan peraturan tersebut sesuai dengan seharusnya. Upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam hal ini Polisi Lalu Lintas (Polantas) bekerjasama dengan lintas sektoral dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) untuk bersama-sama mengelola lalu lintas jalan.

Bagi Polantas menjalankan tugasnya untuk menertibkan dan mengatur lalu lintas kendaraan agar tidak terjadi kemacetan, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Atas dasar ini maka Polantas melakukan kerjasama dengan Dishub yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan fasilitas jalan, rambu-rambu lalu lintas dan akses jalan. Kerjasama ini dilakukan untuk mewujudkan terciptanya tertib berkendara, aman dalam perjalanan dan nyaman menggunakan kendaraan serta terwujud keselamatan berkendara.

Memahami pentingnya kerjasama antar instansi pemerintah di dalam mengelola lalu lintas jalan, maka pihak Polantas dan Dishub Kota Parepare memetakan permasalahan yang sering dihadapi. Sebagai fenomena, permasalahan yang sering dihadapi dalam melakukan kerjasama antar dua instansi, untuk mengatasi dan menangani kemacetan lalu lintas yang setiap hari terjadi khususnya pada jam sibuk, kendaraan secara bersama-sama bertumpuk dalam satu titik kepadatan, sehingga diperlukan kerjasama antara Polantas dan Dishub dalam mengurai tidak terjadinya kemacetan,

Permasalahan lainnya yang sering dihadapi untuk dilakukan kerjasama antara Polantas dan Dishub yaitu penanganan kecelakaan lalu lintas. Ini biasanya memerlukan penanganan secara intensif dari pihak polantas untuk mengetahui

penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, sementara Dishub juga turut bekerjasama untuk mencari penyebab kecelakaan yang terjadi diakibatkan kondisi jalanan yang menjadi penyebab kecelakaan terjadi.

Termasuk permasalahan yang harus diatasi, di dalam melakukan kerjasama antara Polantas dan Dishub adalah pemasangan atau penempatan rambu-rambu lalu lintas jalan. Tugas Polantas memberikan kepastian pengendara tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas dan tugas Dishub memastikan penempatan atau pemasangan rambu lalu lintas, tidak menimbulkan kemacetan atau terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Demikian halnya permasalahan harus dilakukan kerjasama secara intensif dari kedua instansi tersebut, dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan dari pengguna lalu lintas jalan. Biasanya kedua instansi ini melakukan sweeping dalam rangka tertib berlalu lintas dan meminimalisasi terjadinya praktek penggunaan kendaraan yang ilegal untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Itulah permasalahan yang terjadi di Kota Parepare, di mana pihak Polantas dan Dishub harus bekerjasama mengelola lalu lintas jalan dengan baik. Upaya yang dilakukan dengan mengelola lalu lintas jalan yang penting untuk diamati adalah yang berkaitan dengan kerjasama dalam pengaturan, peneertiban dan penanggulangan kecelakaan dalam berlalu lintas.

Sering ditemukan terjadi diskoordinasi antar Polantas dan Dishub dalam menjalankan pengaturan kerja khususnya pengaturan jalur jalan, kendaraan umum dan angkutan kota, ruas jalan dan akses jalan. Sering ditemukan setiap hari kejadian antara petugas Polantas yang bekerja mengatur pengendara lalu lintas salah jalur, karena kurang bekerjasama dengan pihak Dishub dalam menempatkan rambu-rambu lalu lintas. Demikian halnya sering Polantas menangkap kendaraan yang

melebihi volume kapasitas muatan trayek yang telah disahkan oleh pihak Dishub. Demikian pula sering terjadi kerjasama antara pihak Polantas dan Dishub dalam mengarahkan pengguna lalu lintas untuk memanfaatkan ruas jalan yang lebar dan sempit sehingga sering terjadi keramaian yang menyebabkan laju kendaraan berkurang. Demikian pula terlihat kurang kerjasama dalam menentukan penggunaan akses jalan berdasarkan arah dan alternatif penggunaan jalan primer, sekunder dan tersier dari pengguna lalu lintas. Ini merupakan gambaran permasalahan kerjasama dalam pengaturan lalu lintas yang sering menimbulkan tumpang tindih dalam pengaturannya.

Berkaitan dengan kerjasama antar instansi pemerintah dalam penertiban lalu lintas antara Polantas dan Dishub sering juga menimbulkan permasalahan. Sering disaksikan setiap hari terjadi kemacetan kendaraan pada satu titik pertemuan dikarenakan tidak tertibnya pengguna lalu lintas. Biasa juga terlihat sering terjadi pemarkiran di sembarang tempat yang tidak tertib, pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang salah tempat, dan sering ditemukan pengendara lalu lintas tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan. Ini merupakan fenomena permasalahan ketidaktertiban pengguna lalu lintas yang harus ditertibkan oleh pihak Polantas dan Dishub. Tetapi karena kerjasama antar instansi pemerintah dalam penertiban belum teraktualisasi dengan baik, maka kejadian ini sering terjadi, sehingga perlu upaya untuk lebih meningkatkan kerjasama antar instansi yang berwenang menangani ketertiban lalu lintas jalan.

Permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan kerjasama antar instansi pemerintah dari pihak Polantas dan Dishub yang berkaitan dengan penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Sering terjadi tingkat kecelakaan yang berulang-ulang menyebabkan korban lalu lintas sering ditemui, sehingga diperlukan tanggungjawab

kerja untuk penanggulangan kecelakaan terjadi. Terjadinya kecelakaan perlu diminimalisasi dengan bekerjasama untuk saling berkomunikasi secara intensif dalam menginformasikan kondisi tingkat keramaian atau kemacetan jalan, sehingga masing-masing pihak mudah menguraikan terjadinya kemacetan dan mengurangi kejadian kecelakaan. Selain itu, diperlukan ada kejelasan dalam melakukan penanggulangan kecelakaan lalu lintas, sehingga setiap kejadian mudah ditanggulangi bersama dengan melakukan identifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas. Faktanya antara Polantas dan Dishub dalam melakukan penanggulangan belum terkoordinasi dengan maksimal, sehingga masih ditemukan frekuensi kejadian kecelakaan lalu lintas yang tinggi.

Koordinasi merupakan poin penting yang harus disepakati bersama antar dua instansi untuk terus melakukan kerjasama dalam pengelolaan lalu lintas. Koordinasi diperlukan untuk saling bekerjasama melakukan pengaturan, penertiban dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Koordinasi diperlukan sebagai arah bersama dalam memudahkan dua instansi bekerjasama secara maksimal dalam terselenggaranya pengelolaan lalu lintas yang teratur, tertib dan tertanggulangi.

Memahami pentingnya kerjasama antar instansi pemerintah yang telah diuraikan di atas, maka perlu untuk mengamati dan meneliti berkaitan dengan pengaturan, penertiban dan penanggulangan dalam rangka terselenggaranya kerjasama antar instansi pemerintah dalam mengelola lalu lintas di Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemas dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama dari instansi pemerintah dalam pengaturan lalu lintas di Kota Parepare?

2. Bagaimana kerjasama dari instansi pemerintah dalam penertiban lalu lintas di Kota Parepare?
3. Bagaimana kerjasama dari instansi pemerintah berupa pembagian kerja dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kerjasama dari instansi pemerintah dalam pengaturan lalu lintas di Kota Parepare.
2. Mengetahui kerjasama dari instansi pemerintah dalam penertiban lalu lintas di Kota Parepare.
3. Mengetahui kerjasama dari instansi pemerintah berupa pembagian kerja dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan studi ilmu administrasi negara tentang kerjasama antar instansi pemerintah dalam mengelola lalu lintas di Kota Parepare.

2. Kegunaan Praktis

- a. Upaya untuk memperluas pengetahuan bagi penulis di bidang studi ilmu administrasi negara khususnya kerjasama antar instansi pemerintah dalam mengelola lalu lintas di Kota Parepare.

- b. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah yang terkait khususnya Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang bekerjasama dalam mengelola lalu lintas di Kota Parepare,
- c. Bermanfaat bagi peneliti lanjutan menjadi informasi penting di dalam memahami mengenai penelitian yang berkaitan dengan kerjasama antar instansi pemerintah dalam mengelola lalu lintas untuk dijadikan sebagai referensi ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi penelitian yang digunakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Kerjasama

Mengelola lalu lintas jalan diperlukan dua atau lebih instansi pemerintah atau melakukan kerjasama. Pengertian kerjasama antar pemerintah yang dimaksud adalah melakukan pekerjaan lebih dari dua instansi yang melibatkan banyak personel atau anggotanya untuk menjalankan pekerjaan secara bersama-sama dalam mencapai tujuan atau target yang diharapkan sesuai kesepakatan. Dessler (2016:71) menyatakan kerjasama adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang atau antar instansi yang mempunyai kepentingan dan memiliki tujuan yang sama untuk memperoleh manfaat dan keuntungan.

Atas dasar pengertian ini, maka kerjasama juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan lebih dari beberapa orang atau lembaga yang secara bersama-sama melakukan pekerjaan dengan berbagai jenis pekerjaan untuk mewujudkan tujuan bersama dalam memperoleh manfaat dan kegunaan apa yang dikerjakan. Bangun (2012:288) menyatakan orang atau lembaga yang bekerja bersama atas dasar kepentingan dan tujuan disebut kerjasama. Keberhasilan suatu organisasi yang maju dan berkembang selalu membutuhkan kerjasama. Definisi kerjasama bagi suatu organisasi adalah melakukan suatu pekerjaan bersama atas dasar kesepakatan menurut kepentingan, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai.

Handoko (2015:176) menyatakan kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok baik dalam suatu organisasi maupun antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang

sangat penting dalam mewujudkan tujuan bersama. Pramudji (2016:95) menyatakan pengertian kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua atau lebih antar individu dan antar organisasi yang bekerja bersama sampai terwujudnya tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut adalah mewujudkan kepentingan dan manfaat secara bersama-sama melalui suatu proses yang disebut mengelola kepentingan tujuan.

Rosen (2015:81) mengemukakan kerjasama diartikan sebagai sumber kegiatan yang mempunyai tahapan-tahapan dan kepentingan yang harus dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama, sehingga kerjasama merupakan kekuatan penting di dalam membangun suatu hubungan yang terjalin baik secara individu maupun secara organisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pengertian kerjasama yang dipahami berkaitan dengan kerjasama antar instansi pemerintah dalam hal ini Polantas dan Dishub adalah keterlibatan dua instansi yang melibatkan anggotanya untuk melakukan pekerjaan bersama-sama mengelola lalu lintas jalan. Dasar kerjasama antar instansi pemerintah tersebut adalah bekerjasama dalam merencanakan, mengatur, pengawasan dan mengendalikan lalu lintas untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, maka kedua instansi tersebut melakukan kerjasama.

Atas dasar pengertian kerjasama ini maka Polantas dan Dishub senantiasa bekerjasama secara terencana dan berkesinambungan untuk mengelola lalu lintas dengan baik. Kegiatan kerjasama yang dilakukan antar instansi tersebut dalam pengertian ini adalah bekerjasama untuk menata ruas jalan yang digunakan oleh orang dan kendaraan agar tercipta lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan menjamin keselamatan setiap orang yang menggunakan akses jalan raya.

Atas pengertian kerjasama tersebut di atas, maka ada beberapa aktualisasi atau implikasi kerjasama yang biasa diselenggarakan oleh kedua instansi antara

lain: 1) bekerjasama memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas, khususnya pedoman dan tata cara menggunakan kendaraan, memanfaatkan ruas jalan dan memberikan tuntunan tertib berlalu lintas; 2) bekerjasama memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam berlalu lintas yang menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran, dan 3) bekerjasama dalam usaha meningkatkan kapasitas jalan ruas, persimpangan dan atau jaringan jalan, memberikan prioritas jenis kendaraan, pemakaian jalanan tertentu dan memberikan pelayanan keterpaduan intra-dan antar moda.

Uraian di atas, memberikan batasan bahwa pengertian kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antar instansi pemerintah dalam hal ini pihak Polantas dan Dishub untuk bersama-sama melakukan kerjasama mengelola lalu lintas jalan dengan tujuan terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kenyamanan berlalu lintas dengan menggunakan jalan dan fasilitasnya dengan baik.

2. Konsep Kerjasama

Menjelaskan kerjasama antar instansi pemerintah dalam mengelola lalu lintas jalan, maka terlebih dahulu dipahami konsep kerjasama itu sendiri. Menurut Martoyo (2015:92) kerjasama merupakan konsep interaksi manusia dengan sesamanya yang berkaitan dengan kepentingan, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui kegiatan bekerja bersama. Konsep kerjasama ini, tidak terlepas dari teori interaksi sosial. Spenser (2014:166) menyatakan manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya. Teori ini kemudian diturunkan menjadi sebuah konsep kerjasama bahwa setiap manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya selalu bekerjasama.

Secara konseptual kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai prospektif. Boediono (2014:16) mengemukakan ada empat konsep kerjasama yaitu: 1) kerjasama global; 2) kerjasama regional; 3) kerjasama fungsional dan 4) kerjasama struktural. Keempat konsep kerjasama ini tentu berbeda-beda dari individu, kelompok dan organisasi dalam melakukan kerjasama. Kerjasama global biasanya terjadi antar negara yang melibatkan berbagai organisasi dalam negara tersebut untuk bekerjasama satu sama lain, seperti kerjasama kesepakatan penggunaan lalu lintas internasional. Kerjasama regional biasanya dilakukan berdasarkan letak geografis yang berbeda seperti kerjasama lalu lintas antar provinsi. Kerjasama fungsional biasanya dilakukan berdasarkan kepentingan keberpihakan seperti kerjasama lalu lintas menangani kemacetan. Dan kerjasama struktural yaitu kegiatan yang dilakukan antar struktur instansi seperti kerjasama Polantas dan Dishub menangani ruas jalan bebas hambatan.

Konsep kerjasama memiliki prinsip-prinsip yang harus dipahami dan diaktualisasikan oleh setiap individu, kelompok dan organisasi untuk melakukan kerjasama. Ada tiga prinsip kerjasama yaitu:

- a. Prinsip berorientasi pada pencapaian tujuan yang lebih baik. Bekerjasama dengan melakukan kegiatan berdasarkan konsensus untuk melaksanakan sebuah kebijakan, program atau kegiatan untuk tujuan yang lebih baik.
- b. Prinsip memperhatikan kepentingan bersama. Bekerjasama untuk saling memperhatikan kepentingan bersama, sesuai dengan langkah-langkah dari proses tahapan kerjasama yang dijalankan dengan baik.
- c. Prinsip saling menguntungkan. Bekerjasama dengan mengutamakan manfaat untuk memperoleh keuntungan bersama.

Menurut Mathis dan Jackson (2016:16) mengemukakan konsep model kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi yaitu:

- a. Model kerjasama terpadu, dilakukan oleh individu kelompok atau organisasi dalam suatu kegiatan yang melibatkan semua aspek terintegrasi dalam sistem layanan bersama.
- b. Model kerjasama bilateral, dilakukan oleh dua pihak yang berkaitan dengan kegiatan yang sesuai dengan kepentingan, tujuan, manfaat dan keuntungan atas kesepakatan kerjasama yang ditentukan.
- c. Model kerjasama multilateral, dilakukan oleh lebih dari dua pihak secara bersama-sama melakukan kegiatan yang orientasi dan tujuannya untuk kepentingan yang lebih besar melibatkan pihak terkait.
- d. Model kerjasama layanan, dilakukan oleh lebih dari dua pihak baik secara individu, kelompok maupun organisasi dalam memberikan layanan optimal kepada pihak yang dilayani, bekerjasama untuk menjalankan visi, misi layanan yang telah disepakati bersama.
- e. Model kerjasama orientasi tujuan, dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang sepakat dengan tujuan bersama untuk dilakukan secara bersama-sama melalui sebuah tindakan berupa kegiatan.
- f. Model kerjasama operasional, dilakukan oleh lebih dari dua pihak dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan secara operasional melibatkan berbagai kepentingan, maksud dan tujuan bersama.

Memahami pentingnya konsep kerjasama yang telah diuraikan di atas, maka kerjasama antar instansi pemerintah yang dilakukan oleh Polantas dan Dishub selalu berkaitan dengan prinsip kerjasama yang diterapkan yaitu prinsip orientasi pencapaian tujuan, prinsip kepentingan bersama dan prinsip saling menguntungkan.

Penerapan prinsip kerjasama ini tentu berkaitan dengan berbagai model kerjasama yang dapat dilakukan baik berupa model kerjasama terpadu, bilateral, multilateral, layanan, orientasi tujuan dan operasional. Semua prinsip dan model ini dapat diaktualisasikan dalam kerjasama antar instansi pemerintah.

3. Bentuk Kerjasama

Kerjasama antar instansi pemerintah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Friedrich (2012:88) mengemukakan teori aktualisasi kerjasama bahwa antar organisasi selalu melakukan kerjasama dalam bentuk pengaturan, penertiban dan penanggulangan secara bersama dalam mewujudkan tujuan organisasi. Atas dasar ini maka banyak ditemukan bentuk kerjasama yang terjalin antar organisasi baik instansi pemerintah dengan pemerintah, instansi pemerintah dengan swasta dan antar swasta dengan swasta.

Berikut diuraikan bentuk kerjasama antar instansi pemerintah dan indikator yang membangun dari masing-masing bentuk kerjasama:

a. Pengaturan

Kerjasama antar instansi pemerintah merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh lebih dari dua organisasi yang melibatkan anggotanya untuk bersama-sama terlibat mewujudkan tujuannya. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh instansi pemerintah adalah bekerjasama dalam melakukan pengaturan. Haryono (2013:69) wujud dari suatu kerjasama antar organisasi pemerintah adalah mengatur jalannya aktivitas pemerintahan dan pembangunan.

Atas dasar ini bentuk kerjasama yang dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu pihak Polantas dan Dishub adalah melakukan kerjasama dalam mengatur pengelolaan lalu lintas jalan. Pramudji (2016:18) menyatakan bentuk kerjasama

pengelolaan lalu lintas berupa pengaturan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan jalan lalu lintas. Bentuk kerjasama pengelolaan lalu lintas dalam pengaturan antara lain:

- 1) Mengatur jalur jalan lalu lintas yaitu jalur cepat, jalur padat, dan jalur pejalan kaki.
- 2) Mengatur kendaraan yang beroperasi baik kendaraan umum, pribadi dan khusus yang menggunakan lalu lintas jalan.
- 3) Mengatur ruas jalan yang digunakan oleh pengguna baik berupa ruas jalan tol, jalan protokol, ruas jalan lebar dan sempit.
- 4) Mengatur akses jalan primer, sekunder dan tersier untuk menghubungkan satu jalan dengan jalan yang lainnya.

Pengaturan pengelolaan lalu lintas jalan ini harus dilakukan dengan bekerjasama antara instansi pemerintah yang berkewenangan dalam hal ini pihak kepolisian yang mengatur kendaraan, orang dan penggunaan jalan. Sedangkan pihak Dishub yang mengatur penggunaan angkutan, muatan, akses jalan dan fasilitas jalan yang digunakan. Kerjasama antar instansi ini sangat diperlukan untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan lalu lintas.

b. Penertiban

Kerjasama antar pemerintah dalam pengelolaan lalu lintas jalan pada umumnya kerjasama dilakukan untuk upaya melakukan penertiban atas pengelolaan lalu lintas jalan. Sutedjo (2017:64) menyatakan bahwa salah satu tujuan kerjasama antar instansi pemerintah dan non pemerintah dalam pengelolaan lalu lintas jalan adalah untuk mewujudkan penertiban. Unsur-unsur

penting dalam penertiban pengelolaan lalu lintas jalan menurut Sugentoro (2015:27) penertiban lalu lintas dilakukan agar pengguna jalan mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan selama menggunakan dan memanfaatkan lalu lintas jalan untuk melakukan aktivitasnya.

Harditejo (2013:167) menyatakan kerjasama antar Polantas dan Dishub dalam penertiban pengelolaan lalu lintas jalan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya:

- 1) Menertibkan kemacetan lalu lintas akibat tidak tertibnya pengendara di dalam memanfaatkan dan menggunakan ruas jalan, arus jalan dan akses jalan dalam satu titik simpul pertemuan.
- 2) Menertibkan segala kegiatan perparkiran yang menggunakan bahu ruas jalan atau kegiatan parkir pinggir jalan yang tidak diperbolehkan untuk parkir dalam rangka menghindari ketidaktertiban memarkir kendaraan.
- 3) Menertibkan rambu-rambu jalan yang tidak sesuai dengan dinamika arus, lajur dan jalur penggunaan kendaraan dengan penempatan rambu-rambu lalu lintas yang salah penempatan.
- 4) Menertibkan para kendaraan sebagai pengguna jalan ilegal yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan, izin mengemudi dan kelayakan kendaraan yang beroperasi dalam rangka menertibkan pengguna lalu lintas yang tidak tertib.

Langkah-langkah penertiban yang dilakukan oleh pihak Polantas dan Dishub ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam melakukan kerjasama antar instansi pemerintah untuk menegakkan penertiban dalam pengelolaan lalu lintas. Ini penting dilakukan dengan penertiban yang

dijalankan oleh pihak Polantas dan Dishub dalam mengelola lalu lintas diharapkan akan terwujud tertib lalu lintas yang aman, nyaman dan selamat bagi pengguna lalu lintas jalan.

c. **Penanggulangan**

Aktivitas lalu lintas memerlukan pengelolaan dalam penanggulangan kecelakaan dan keselamatan pengguna jalan. Atas dasar ini, maka diperlukan kerjasama antar pemerintah dalam hal ini Polantas dan Dishub untuk menghindari bahkan mengurangi terjadinya risiko kecelakaan lalu lintas. Kerjasama perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

Sutarjo (2012:14) menyatakan risiko kecelakaan lalu lintas kecenderungan meningkat apabila pengaturan dan penertiban lalu lintas jalan kurang mendapat perhatian. Upaya untuk meningkatkan pengelolaan lalu lintas jalan diperlukan kerjasama antar instansi pemerintah yang berwenang dengan lalu lintas jalan.

Hariguna (2016:33) menyatakan bahwa wujud kerjasama antar pemerintah dalam penanggulangan kecelakaan pemerintah harus diimplementasikan secara konkrit oleh pihak Polantas dan Dishub melalui kerjasama secara bertanggungjawab, menciptakan kerjasama yang komunikatif dan pembagian kerja proporsional dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

Wujud dari kerjasama antar instansi pemerintah pada pengelolaan lalu lintas jalan dibedakan ada tiga wujud penanggulangan yang harus teraktualisasikan dengan baik. Kurniawati (2012:68) menyatakan ada tiga aktualisasi kerjasama antar instansi dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas yaitu:

- 1) Kerjasama antar instansi yang bertanggungjawab. Setiap kecelakaan lalu lintas harus ada pihak yang bertanggungjawab terhadap kejadian kecelakaan. Pihak Polantas bertanggungjawab untuk mengidentifikasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, sementara pihak Dishub bertanggungjawab untuk menjamin kualitas fasilitas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan.
- 2) Kerjasama antar instansi yang komunikatif. Setiap kejadian kecelakaan harus ada komunikasi yang proaktif antara pihak Polantas dengan Dishub. Komunikasi tersebut untuk menjangkau informasi mengenai sebab terjadinya kecelakaan baik kecelakaan murni, kelalaian berkendara, kondisi kendaraan dan kondisi jalanan, sebagai penyebab kejadian kecelakaan yang harus ditanggulangi.
- 3) Kerjasama antar instansi dalam pembagian kerja. Pihak Polantas harus mampu mengerjakan tugas dalam menjamin pemilik kendaraan tidak menjadi korban kecelakaan. Demikian pula pihak Dishub harus menjamin bahwa fasilitas jalan yang digunakan tidak beresiko terjadinya kecelakaan.

Ketiga wujud penanggulangan kecelakaan ini menjadi pertimbangan antara Polantas dan Dishub dalam melakukan kerjasama antar instansi pemerintah. Urgensi kerjasama penanggulangan kecelakaan ini dimaksudkan agar pihak yang bekerjasama tidak mengalami disorientasi tanggungjawab kerja, tidak mengalami miskomunikasi dalam melakukan penjangkauan informasi tentang kecelakaan lalu lintas dan tidak terjadi diskoordinasi di dalam melakukan pembagian tugas kerja dalam pengelolaan lalu lintas jalan.

4. Konsep Pengelolaan Lalu Lintas Jalan

Konsep pengelolaan lalu lintas jalan mengandung makna bahwa setiap gerak/pindah kendaraan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan

kendaraan harus dikelola dengan baik dalam suatu jalanan. Jalanan merupakan prasarana perhubungan darat dalam bentuk fisik yang dibangun untuk pergerakan kendaraan. Baik menggunakan jalur, lajur, persimpangan, pemberhentian, parkir dan pemakaian jalan yang memiliki kelengkapan rambu-rambu jalan yang harus dikelola dengan baik. Menurut Sudirman (2012:118) pengelolaan lalu lintas jalan yang baik akan menciptakan keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna kendaraan.

Mengelola lalu lintas jalan harus melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mengelola lalu lintas tersebut. Ada tiga hal yang berkaitan dengan pengelolaan lalu lintas jalan yaitu:

- a. Manusia sebagai pengguna lalu lintas. Manusia berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang memiliki kemampuan berbeda-beda dalam menggunakan dan memanfaatkan jalan untuk bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan jalur, lajur, ruas dan panjang jalan yang ditempuh ke tujuan.
- b. Kendaraan lalu lintas. Kendaraan adalah alat transportasi yang digunakan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk kemudahan perjalanan yang dapat memanfaatkan kecepatan, percepatan, muatan, perlambatan dan pengangkutan dengan menggunakan fasilitas jalan dan kelengkapannya.
- c. Jalan lalu lintas. Jalan merupakan lintasan yang dibangun secara fisik untuk dilalui kendaraan baik roda dua, roda empat atau lebih, pejalan kaki dan transportasi lain yang sesuai dengan pemanfaatan mode alur, jalur, lajur, ruas dan penggunaan jalan untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain.

Ketiga unsur pengelolaan lalu lintas jalan ini harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh setiap pengguna jalan yang menggunakan kendaraannya untuk melintas, bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan lalu lintas jalan. Sutrisno (2016:57) menyatakan bahwa pengelolaan lalu lintas jalan menjadi penting untuk dilakukan pengaturan, penertiban dan penanggulangan kecelakaan untuk menjamin bahwa lalu lintas jalan harus dapat menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan penggunanya.

Untuk menjamin pengelolaan lalu lintas jalan, maka pemerintah bersama dengan perangkatnya mematuhi dan mentaati Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Dalam undang-undang tersebut Pasal 105 mewajibkan setiap pengguna jalan untuk: a) berperilaku tertib; b) mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Jika ketentuan tersebut di atas dilanggar akan dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

Atas dasar undang-undang tersebut, maka Polantas dan Dishub memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan lalu lintas dalam rangka mewujudkan ketertiban, mencegah terjadinya kecelakaan demi keamanan dan keselamatan pengguna jalan, maka kedua instansi ini bekerjasama untuk melakukan pengaturan, penertiban dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Kemudian diperkuat oleh teori aktualisasi kerjasama dari Friedrich (2012) yang menyatakan antar organisasi selalu melakukan kerjasama

dalam bentuk pengaturan, penertiban dan penanggulangan secara bersama dalam mewujudkan tujuan organisasi. Lebih jelasnya ditunjukkan gambar kerangka pikir di bawah ini:



C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu kerjasama antar instansi pemerintah dalam mengelola lalu lintas di Kota Parepare. Kerjasama antar instansi pemerintah meliputi pengaturan, penertiban dan penanggulangan.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian merupakan penjelasan atau uraian masing-masing dari fokus yang diamati untuk memberikan kemudahan dan kejelasan tentang pengamatan. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Kerjasama antar instansi pemerintah adalah keterlibatan lebih dari dua instansi pemerintah dalam hal ini Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan pekerjaan, pengaturan, penertiban dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan.
2. Pengaturan adalah kerjasama Polantas dan Dinas Perhubungan dalam mengatur kelancaran lalu lintas kendaraan yang beroperasi di jalanan. Kerjasama antar instansi pemerintah dalam pengaturan meliputi:
 - a. Jalur jalan yaitu bekerjasama dalam mengatur kelancaran jalur jalan
 - b. Kendaraan yaitu bekerjasama dalam mengatur tingkat keramaian kendaraan
 - c. Ruas jalan yaitu bekerjasama dalam mengatur penggunaan ruas jalan
 - d. Akses jalan yaitu bekerjasama dalam mengatur akses jalan yang digunakan dalam berlalu lintas.
3. Penertiban adalah kerjasama Polantas dan Dinas Perhubungan dalam menertibkan lalu lintas jalan dari gangguan yang bisa menghambat kelancaran lalu lintas. Kerjasama antar instansi pemerintah dalam menertibkan meliputi:
 - a. Kemacetan yaitu bekerjasama dalam penertiban kemacetan
 - b. Perparkiran yaitu bekerjasama dalam menertibkan perparkiran
 - c. Rambu-rambu yaitu bekerjasama dalam menertibkan rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhi
 - d. Surat kendaraan yaitu bekerjasama dalam menertibkan surat-surat kendaraan yang ilegal
4. Penanggulangan adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua instansi pemerintah dalam melakukan penanggulangan kecelakaan yang terjadi pada lalu lintas jalan. Penanggulangan ini meliputi:

- a. Tanggungjawab yaitu bekerjasama dalam menunjukkan tanggungjawab menangani kecelakaan
 - b. Komunikasi yaitu bekerjasama melalui berkomunikasi secara intensif menginformasikan penanggulangan kecelakaan
 - c. Pembagian kerja yaitu bekerjasama dalam melakukan pembagian kerja untuk penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan.
5. Pengelolaan lalu lintas adalah upaya kerjasama yang dilakukan oleh pihak Polantas dan Dishub untuk menangani berbagai kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan fasilitas jalanan yang digunakan oleh masyarakat dalam berlalu lintas.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan selama dua bulan, setelah peneliti melakukan seminar proposal dan mendapat surat izin penelitian dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan mutu (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kota Parepare, tepatnya pada instansi Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas. Dasar pertimbangan memilih lokasi ini karena ingin melihat sejauhmana kerjasama yang diterapkan pada kedua instansi pemerintah tersebut dalam mengelola lalu lintas di Kota Parepare.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan dari berbagai data studi kasus, pengalaman pribadi, wawancara, teks hasil pengamatan, visual yang menggambarkan makna keseharian.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah studi kasus dengan maksud peneliti mengkaji kasus yang berkaitan dengan kerjasama antar instansi pemerintah dalam mengelola lalu lintas di Kota Parepare.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua yang terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil:
 - a. Wawancara, melakukan wawancara secara mendalam dan bebas kepada subyek penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan serta dibantu dengan *tape recorder*.
 - b. Observasi, dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan penelitian yang terjadi.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) mengambil data dari sejumlah buku, literatur, tulisan karya ilmiah yang mendukung kelengkapan data sekunder.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yang peneliti wawancarai adalah informan kunci yang diambil menggunakan teknik purposive yaitu penunjukan langsung sesuai kebutuhan penelitian. Informan kunci yang diwawancarai adalah:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

| Informan | Jumlah (orang) |
|---|----------------|
| 1. Kepala Polantas Kota Parepare | 1 |
| 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare | 1 |
| 3. Petugas Polantas Kota Parepare | 1 |
| 4. Petugas dari Dinas Perhubungan Kota Parepare | 1 |
| 5. Masyarakat Pengguna Lalu Lintas di Kota Parepare | 2 |
| Total | 6 |

Jadi total informan kunci dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, namun jumlah linforman penelitian bisa bertambah di lapangan jika diperlukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi. Berikut teknik pengumpulan data:

1. Observasi Langsung

Observasi atau pengamatan langsung merupakan teknik pengumpulan data dalam mengamati secara langsung sasaran penelitian, merekam peristiwa dan studi dokumentasi secara cermat. Teknik pengamatan yang digunakan adalah pengamatan studi yaitu mengkaji kerjasama antar instansi pemerintah dalam mengelola lalu lintas di Kota Parepare.

2. Wawancara Mendalam

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan yang diharapkan mengungkap pengamatan empirik tentang penelitian kerjasama antar instansi pemerintah dalam mengelola lalu lintas di Kota Parepare. Kegiatan pengamatan dan wawancara dilakukan dengan bertanya kepada informan sesuai pedoman wawancara yang telah dibuat tanpa memperlihatkan kepada informan hal-hal yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang diamati.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penggunaan catatan-catatan atau pengambilan gambar yang ada di lokasi penelitian untuk dijadikan referensi sumber yang relevan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan aktivitas yang difokuskan untuk mengolah data-data yang telah didapatkan oleh peneliti melalui kegiatan wawancara, observasi dan teknik dokumentasi dalam hubungannya dengan kerjasama antar instansi pemerintah dalam mengelola lalu lintas di Kota Parepare.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah melakukan kegiatan proses analisis data. Hal ini ditujukan untuk memilih data-data yang telah terkumpul pada saat penelitian dilaksanakan, yang selanjutnya analisis data kualitatif terbagi dalam tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data

Saat peneliti melakukan pengambilan data di lapangan banyak kerumitan yang dilalui dengan mewawancarai sumber data utama, peneliti mencatat, merekam semua jawaban yang dikemukakan oleh sumber data, beragam data yang penulis peroleh. Ada jawaban yang sama ada juga jawaban yang berbeda terhadap setiap pertanyaan yang diajukan.

Maka yang harus dilakukan peneliti yaitu melakukan analisis melalui mereduksi data, mereduksi data berarti merangkum semua hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian memilah dan mengambil hal-hal yang penting, yang difokuskan pada permasalahan yang ingin dikaji oleh peneliti dengan berdasarkan pada indikator yang dikembangkan dalam pedoman wawancara yang terkait dengan kerjasama antar instansi pemerintah dalam mengelola lalu lintas di Kota Parepare.

2. Menyajikan Data

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari kata yang

dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Setelah mereduksi data sesuai dengan hal-hal pokok yang difokuskan pada permasalahan yang ingin dikaji, langkah selanjutnya adalah peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk narasi. Artinya, setiap fakta dan informasi yang didapatkan yang terjadi ataupun tidak ditemukan peneliti, kemudian dinarasikan dan diberikan interpretasi terhadap fenomena-fenomena tersebut.

Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisirkan, memberikan pemahaman kepada peneliti mengenai fenomena yang terjadi, setelah itu peneliti merencanakan tindakan selanjutnya yang harus diambil berdasarkan pemaknaan terhadap fenomena tersebut. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun atau menyajikan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi yang berkenaan dengan kerjasama antar instansi pemerintah dalam mengelola lalu lintas di Kota Parepare.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah verifikasi data, seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan selanjutnya. Proses untuk mendapatkan kebenaran laporan inilah yang disebut verifikasi data. verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan, sejak pertama kali memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis lebih lanjut dan mencari makna dari data ulang dikumpulkan, berbobot dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang. Selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat naratif.

Setelah data disajikan dan diverifikasi dalam bentuk naratif berdasarkan pemaknaan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, langkah peneliti selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan pemaparan data tersebut. Penyimpulan data sesuai dengan fokus masalah, kesimpulan yang diajukan sekaligus sebagai temuan penelitian.

G. Keabsahan Data

Data yang terkumpul dilakukan pengabsahan data melalui pengecekan dengan triangulasi (buktinya melakukan pengamatan yang melibatkan unsur peneliti, metode dan obyek yang diamati), sesuai pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data bersangkutan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode (Moleong, 2014). Teknik triangulasi digunakan sesuai dengan sumber, teknik dan waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kasat Lantas Kota Parepare

Kasat Lantas Kota Parepare membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) untuk Polrestabes atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) untuk Polres. Saat ini jumlah personil yang bertugas di lapangan untuk melakukan pengaturan, penertiban dan penanggulangan lalu lintas ada sebanyak 45 orang personil yang bertugas shift pagi, siang dan sore.

Visi yang diemban yaitu "Terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri mantap serta terjalannya energi polisional yang proaktif". Untuk melaksanakan visi tersebut, maka misi yang dijalankan yaitu:

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- e. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;

- f. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- g. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- h. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).

2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Parepare

Dinas Perhubungan adalah salah satu perangkat daerah yang digunakan untuk memantapkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik Daerah. Penataan organisasi perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah personil Dishub yang bertugas di lapangan ada sebanyak 32 orang untuk melakukan pengaturan, penertiban dan penanggulangan lalu lintas di sepanjang jalan di Kota Parepare.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota termasuk didalamnya adalah Dinas Perhubungan Kota Parepare dengan tugas pokok dan fungsi :

- a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin satu, Dinas

Perhubungan melaksanakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
 - 4) Pengelolaan unit pelaksana teknis;
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan structural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Walikota.


Berdasarkan Peraturan daerah Kota Parepare pasal 12, Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Parepare adalah sebagai berikut :

- a. Organisasi Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- b. Kepala Dinas membawahi :
 - 1) Sekertaris, membawahi tiga Sub Bagian terdiri dari Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2) Bidan Perhubungan Darat, membawahi tiga seksi terdiri dari Seksi Transportasi Perkotaan, Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan, Seksi Pengawasan dan Perizinan Angkutan.

- 3) Bidang Pengembangan Sistem Transportasi membawahi tiga Seksi terdiri dari Seksi Pengembangan Transportasi Laut dan Udara, Seksi Rekayasa Transportasi Darat dan Seksi Manajemen Transportasi Darat.
 - 4) UPTD
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Jumlah, nama dan bidang teknis operasional UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- d. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana yang dimaksud pada poin satu diatas, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
- 3. Struktur Organisasi**
- a. Struktur Organisasi Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Parepare:**



b. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Parepare:



Berdasarkan deskriptif gambaran umum objek penelitian, maka ditetapkan beberapa informan penelitian yang memberikan informasi mengenai kerjasama antar instansi pemerintah dalam pengelolaan lalu lintas di Kota Parepare, meliputi kerjasama dalam pengaturan, penertiban dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Informan penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Informan Penelitian.

| Nama Informan | Jabatan | Keterangan |
|---------------|----------------------------|------------|
| Budi Susilo | Kasat Lantas Kota Parepare | BS |
| Yodi Haya | Kepala Dinas Perhubungan | YH |
| Nurdin | Petugas Polantas | NR |
| Riber BA | Petugas Dinas Perhubungan | RB |
| Jamaluddin | Masyarakat | JM |
| Saripa | Masyarakat | SR |

Sumber: Data setelah diolah, 2019.

Berikut peneliti melakukan wawancara dengan informan BS selaku Kasat Lantas Kota Parepare untuk menanyakan bagaimana kerjasama antar instansi pemerintahan dalam pengelolaan lalu lintas dilihat dari pengaturan, penertiban dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Parepare.

Jawaban dari informan:

“Sebagai polisi lalu lintas, tugas pokok kami adalah melakukan pekerjaan pengaturan, penertiban dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan. Ini menjadi amanah bagi setiap anggota Polantas untuk senantiasa memperhatikan pengelolaan lalu lintas, sehingga sangat dibutuhkan kerjasama antar instansi pemerintah secara terpadu” (19 Juni 2019).

Selanjutnya peneliti mewawancarai dengan informan YH selaku Kepala Dinas Perhubungan untuk menanyakan hal yang sama namun menurut pandangannya. Petikan wawancara dengan informan:

“Penggunaan kendaraan di jalanan perlu diatur, ditertibkan dan ditanggulangi dalam menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan. Itulah sebabnya saya sebagai Kepala Dinas Perhubungan selalu berkoordinasi dengan Kasat Lantas untuk memperbaiki segala fasilitas yang berkaitan dengan penggunaan jalan lalu lintas” (24 Juni 2019).

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara dengan kedua informan di atas menunjukkan bahwa di antara kedua instansi pemerintah yaitu Polantas dan Dinas Perhubungan telah melakukan kerjasama antar instansi yang berkaitan dengan pengelolaan lalu lintas jalan untuk melakukan pekerjaan mengatur, menertibkan dan menanggulangi kejadian kecelakaan lalu lintas yang menggunakan dan memanfaatkan fasilitas jalan atas kendaraan yang dioperasikan.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai kerjasama antar instansi pemerintah dalam pengelolaan lalu lintas di Kota Parepare. Kerjasama antar instansi pemerintah

adalah keterlibatan lebih dari dua instansi pemerintah dalam hal ini Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan pekerjaan, pengaturan, penertiban dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan untuk mewujudkan pengelolaan lalu lintas sebagai upaya kerjasama yang dilakukan oleh pihak Polantas dan Dishub menangani berbagai kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan fasilitas jalanan yang digunakan oleh masyarakat dalam berlalu lintas.

Berikut diuraikan hasil penelitian berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara yang telah peneliti rangkum.

1. Kerjasama dalam Pengaturan Lalu Lintas

Pengaturan adalah kerjasama Polantas dan Dinas Perhubungan dalam mengatur kelancaran lalu lintas kendaraan yang beroperasi di jalanan. Kerjasama antar instansi pemerintah dalam pengaturan meliputi pengaturan kelancaran jalur jalan, mengatur tingkat keramaian kendaraan, bekerjasama dalam mengatur penggunaan ruas jalan dan bekerjasama mengatur akses jalan yang digunakan dalam berlalu lintas. Berikut ditunjukkan data sekunder mengenai data tingkat persentase kegiatan kerjasama yang dilakukan Polantas dan Dinas Perhubungan Kota Parepare yang berkaitan dengan aktivitas pengaturan jalur jalan, kendaraan, ruas jalan dan akses jalan.

Tabel 4.2
Persentase Kegiatan Kerjasama Polantas dan Dinas Perhubungan
dalam Pengaturan Lalu Lintas di Kota Parepare

| Kerjasama Instansi Pemerintah dalam Pengaturan Lalu Lintas | Realisasi Persentase (%) |
|--|--------------------------|
| Pengaturan Jalur Jalan | 69.5 |
| Pengaturan Kendaraan | 60.8 |
| Pengaturan Ruas Jalan | 45.6 |
| Pengaturan Akses Jalan | 55.3 |
| Rata-rata Persentase Pengaturan (%) | 57.8 |

Sumber: Polantas dan Dishub Kota Parepare, 2019

Tabel 4.2 menunjukkan data persentase kegiatan kerjasama antar instansi pemerintah dalam hal ini Polantas dan Dinas Perhubungan untuk pengaturan jalur jalan realisasi baru mencapai 69.5% untuk mengatur kelancaran jalur jalan, pengaturan kendaraan realisasi sebesar 60.8% untuk meminimalisasi tingkat keramaian kendaraan, pengaturan ruas jalan sebesar 45.6% dalam penggunaan arus jalan yang searah, dan pengaturan akses jalan realisasi sebesar 55.3% untuk menggunakan jalan alternatif yang tersedia. Rata-rata persentase pengaturan jalan di Kota Parepare adalah 57.8%, yang berarti masih perlu ditingkatkan kerjasama antar instansi pemerintah dalam pengelolaan lalu lintas.

Berikut diuraikan hasil penelitian mengenai kerjasama antar instansi pemerintah dalam pengaturan lalu lintas jalan:

a. Jalur Jalan

Pengaturan jalur jalan lalu lintas diwujudkan dengan kerjasama yang dilakukan antara pihak Polantas dan Dinas Perhubungan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan BS selaku Kasat Lantas Kota Parepare untuk menanyakan mengenai kerjasama pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengaturan jalur jalan untuk kelancaran lalu lintas kendaraan. Petikan wawancara dengan informan:

“Saya selalu mengingatkan anggota Polantas untuk senantiasa memperhatikan jalur jalan agar diatur dengan baik dan melakukan kerjasama dengan pihak dishub untuk kelancaran jalur jalan yang dilewati oleh pengendara” (19 Juni 2019).

Selanjutnya peneliti mewawancarai petugas polantas informan NR untuk menanyakan hal yang sama. Petikan wawancara dengan informan:

“Saya siap selalu untuk mengatur jalur jalan agar tetap lancar bersama dengan anggota dishub. Pengaturan jalur jalan penting mengingat kelancaran jalur jalan sangat dibutuhkan oleh pengendara, di mana jalur jalan di Kota Parepare merupakan jalur jalan provinsi yang harus diatur dengan baik” (19 Juni 2019).

Peneliti kemudian mewawancarai Kepala Dinas Perhubungan yaitu informan YH untuk mengetahui pendapatnya mengenai kerjasama dalam pengaturan jalur jalan untuk kelancaran lalu lintas. Petikan wawancara dengan informan:

“Saya selalu berkoordinasi dengan pihak polantas untuk mengatur jalur jalan dengan memperhatikan dan memperbaiki semua fasilitas jalan agar jalur jalan tersebut dilalui dengan tertata rapi sesuai jalur yang sudah ditentukan. Bagi dishub, memperhatikan jalur jalan untuk terhindar dari kondisi jalan yang rusak atau jalur jalan yang tidak memiliki rambu-rambu lalu lintas” (24 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan di atas, menunjukkan bahwa telah tercipta kerjasama yang cukup baik dengan selalu memperhatikan kondisi jalur jalan yang harus diatur oleh pihak Polantas dan memperbaiki jalur jalan yang rusak dengan memasang rambu-rambu lalu lintas yang dilakukan oleh pihak dishub di Kota Parepare.

Peneliti selanjutnya mewawancarai informan masyarakat pengguna jalan yaitu informan JM untuk menanyakan pendapatnya tentang bagaimana kerjasama dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam pengaturan jalur jalan lalu lintas. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Sebagai masyarakat pengguna jalan saya melihat kerjasama antar polantas dan dishub telah terjalin suatu kerjasama dalam mengatur jalur jalan agar terwujud kelancaran jalan yang nyaman dan aman bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan” (26 Juni 2019).

Ini memberi makna bahwa polantas dan dishub telah melakukan kerjasama di dalam mengatur jalur jalan yang tertata dengan baik untuk memberikan kelancaran bagi pengguna jalan dalam menggunakan kendaraannya sesuai fasilitas jalan yang telah dibangun atau disediakan.

b. Kendaraan

Pengaturan kendaraan di lalu lintas jalan diwujudkan dengan kerjasama yang dilakukan antara pihak Polantas dan Dinas Perhubungan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan NR selaku petugas Polantas Kota Parepare untuk menanyakan mengenai kerjasama pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengaturan kendaraan untuk kelancaran lalu lintas kendaraan. Petikan wawancara dengan informan:

“Sebagai polisi lalu lintas saya selalu siap siaga di jalanan untuk mengatur kendaraan, khususnya pada saat jam-jam ramai, dengan terus berkoordinasi dengan pihak dishub bila terjadi kemacetan, khususnya membantu mengarahkan kendaraan agar tidak bertumpu pada satu titik kemacetan” (19 Juni 2019).

Peneliti kemudian mewawancarai pegawai Dinas Perhubungan yaitu informan RB untuk mengetahui pendapatnya mengenai kerjasama dalam pengaturan kendaraan untuk kelancaran lalu lintas. Petikan wawancara dengan informan:

“Tugas saya di dishub senantiasa memperhatikan tingkat kemacetan yang terjadi pada jam-jam tertentu pada satu titik keramaian, sehingga saya selalu berkoordinasi dengan polantas untuk memberikan informasi mengenai tingkat kepadatan kendaraan pada jam-jam tertentu untuk menghindari terjadinya kemacetan sebagai bentuk kerjasama yang saya lakukan” (24 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan di atas, menunjukkan bahwa kerjasama antar

pemerintah dalam hal pengaturan kendaraan telah dilakukan, khususnya di dalam mengatur kendaraan untuk tidak bertumpu pada satu titik kemacetan, sehingga kerjasama yang saya lakukan yaitu bekerjasama mengurai kemacetan kendaraan di jam-jam tertentu sebagai bentuk kerjasama yang berjalan dengan baik.

Peneliti selanjutnya mewawancarai informan masyarakat pengguna jalan yaitu informan SR untuk menanyakan pendapatnya tentang bagaimana kerjasama dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam pengaturan kendaraan lalu lintas. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Sebagai pengguna kendaraan, saya selalu melihat polisi lalu lintas dan dishub bekerjasama di dalam mengatur tingkat kemacetan kendaraan. Kerjasama yang biasa saya lihat polantas tiap pagi atau sore berdiri dipersimpangan jalan, bersama dengan pegawai dishub mengatur kendaraan yang lewat” (26 Juni 2019).

Ini memberi makna bahwa kerjasama yang dilakukan polantas dan dishub telah dilakukan dengan baik dalam mengatur kendaraan yang lewat di jalan setiap hari dan dishub membantu polantas memasang tanda-tanda lalu lintas dalam mengurai tingkat kemacetan.

c. Ruas Jalan

Pengaturan ruas jalan lalu lintas diwujudkan dengan kerjasama yang dilakukan antara pihak Polantas dan Dinas Perhubungan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan BS selaku Kasat Lantas Kota Parepare untuk menanyakan mengenai kerjasama pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengaturan ruas jalan untuk kelancaran lalu lintas kendaraan. Petikan wawancara dengan informan:

“Kerjasama antar pemerintah dalam hal ini polantas dan dishub telah terjalin dengan baik dalam melakukan pengaturan lalu lintas jalan, khususnya di dalam menangani berbagai kemacetan dan tingkat kecelakaan lalu lintas, karena itu kami berkomitmen untuk mengatur ruas jalan sesuai dengan tingkat kepadatan kendaraan sesuai dengan ruas jalan yang dilewati. Karena kondisi jalan yang ada di Kota Parepare ada ruas jalan yang lebar dan ada yang sempit yang harus diatur dengan baik” (19 Juni 2019).

Peneliti kemudian mewawancarai Kepala Dinas Perhubungan yaitu informan YH untuk mengetahui pendapatnya mengenai kerjasama dalam pengaturan ruas jalan untuk kelancaran lalu lintas. Petikan wawancara dengan informan:

“Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan pada ruas jalan yang sempit, saya dengan polantas bekerjasama untuk mengatur tingkat mobilitas kendaraan yang melewati suatu ruas jalan yang lebar maupun yang sempit dengan memberikan beberapa rambu jalan yang harus dilihat oleh pengguna jalan dalam rangka menghindari kemacetan lalu lintas” (24 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan di atas, menunjukkan bahwa sudah terjalin kerjasama yang baik di dalam melakukan pengaturan lalu lintas jalan sesuai dengan kondisi ruas jalan baik yang lebar maupun yang sempit, sehingga polantas dan dishub saling berkoordinasi dalam mengatur lalu lintas jalan.

Peneliti selanjutnya mewawancarai informan masyarakat pengguna jalan yaitu informan JM untuk menanyakan pendapatnya tentang bagaimana kerjasama dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam pengaturan ruas jalan lalu lintas. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Kondisi ruas jalan yang ada di Kota Parepare yang saya lihat saat ini ada ruas jalan yang sempit dan ruas jalan yang lebar, biasanya di ruas jalan yang sempit saya melihat polantas dan dishub sibuk dalam mengatur lalu lintas jalan. Ini menunjukkan sudah terjalin kerjasama yang baik dari kedua instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan lalu lintas” (26 Juni 2019).

Ini memberi makna bahwa Polantas dan Dishub telah menjalin kerjasama yang baik untuk mengatur aktivitas lalu lintas jalan khususnya pada ruas jalan yang sempit yang sering mengalami kemacetan, khususnya ruas jalan yang hanya dilewati satu jalur kendaraan dan pada waktu-waktu tertentu bertumpuk pada satu titik keramaian.

d. Akses Jalan

Pengaturan akses jalan lalu lintas diwujudkan dengan kerjasama yang dilakukan antara pihak Polantas dan Dinas Perhubungan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan NR selaku petugas Polantas Kota Parepare untuk menanyakan mengenai kerjasama pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengaturan akses jalan untuk kelancaran lalu lintas kendaraan. Petikan wawancara dengan informan:

“Bagi kami sebagai anggota polantas senantiasa menjalankan tugas untuk memperlancar mobilitas kendaraan, sehingga terhindar dari kemacetan, karena itu kami berupaya bekerjasama dengan Dishub untuk menyediakan dan memperbaiki semua akses jalan, sehingga pengguna lalu lintas jalan tidak terhambat dalam kemacetan” (19 Juni 2019).

Peneliti kemudian mewawancarai pegawai Dinas Perhubungan yaitu informan RB untuk mengetahui pendapatnya mengenai kerjasama dalam pengaturan akses jalan untuk kelancaran lalu lintas. Petikan wawancara dengan informan:

“Sebagai pelaksana pengadaan dan perbaikan akses jalan Dishub berupaya untuk memperbaiki semua fasilitas jalan yang rusak dalam rangka memperlancar akses jalan yang menghubungkan dari satu jalan primer dengan jalan sekunder, termasuk pula jalan tersier untuk menghindari terjadinya kemacetan, sehingga ada upaya untuk bekerjasama dengan Polantas dalam memperlancar akses jalan bagi pengguna lalu lintas” (24 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan di atas, menunjukkan bahwa telah ada kerjasama antara Polantas dan Dishub untuk memperlancar lalu lintas jalan. Bagi polantas akses jalan yang tersedia baik yang menghubungkan akses jalan primer, sekunder dan tersier harus diperbaiki dan dibangun oleh pihak Dishub guna memperlancar lalu lintas jalan.

Peneliti selanjutnya mewawancarai informan masyarakat pengguna jalan yaitu informan SR untuk menanyakan pendapatnya tentang bagaimana kerjasama dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam pengaturan akses jalan lalu lintas. Berikut hasil wawancara dengan informan:

"Saya merasakan bahwa akses jalan yang ada di Parepare sering mengalami kemacetan dikarenakan akses jalan primer dan sekunder sering terjadi titik kemacetan karena ada beberapa akses jalan yang belum diperbaiki oleh pihak Dishub, sehingga Polantas harus rutin mengarahkan pengguna lalu lintas jalan" (26 Juni 2019).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa kerjasama dalam pengaturan lalu lintas sudah diterapkan oleh pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dengan melakukan kerjasama mengatur jalur lalu lintas jalan, mengarahkan kendaraan secara teratur, mengatur ruas jalan dan memperbaiki akses jalan untuk mempermudah kelancaran lalu lintas dan meminimalisasi terjadinya kemacetan pada titik keramaian.

2. Kerjasama dalam Penertiban Lalu Lintas

Penertiban adalah kerjasama Polantas dan Dinas Perhubungan dalam menertibkan lalu lintas jalan dari gangguan yang bisa menghambat kelancaran lalu lintas. Kerjasama antar instansi pemerintah dalam penertiban meliputi penertiban kondisi kemacetan, perparkiran, menertibkan rambu-rambu lalu

lintas yang harus dipatuhi dan surat-surat kendaraan yang ilegal. Berikut ditunjukkan data sekunder mengenai data tingkat persentase kegiatan kerjasama yang dilakukan Polantas dan Dinas Perhubungan Kota Parepare yang berkaitan dengan aktivitas penertiban kemacetan, parkir, rambu-rambu lalu lintas dan surat kendaraan.

Tabel 4.3
Persentase Kegiatan Kerjasama Polantas dan Dinas Perhubungan dalam Penertiban Lalu Lintas di Kota Parepare

| Kerjasama Instansi Pemerintah dalam Penertiban Lalu Lintas | Realisasi Persentase (%) |
|--|--------------------------|
| Kemacetan | 70.8 |
| Perparkiran | 49.3 |
| Rambu-rambu Lalu Lintas | 52.7 |
| Surat Kendaraan | 18.6 |
| Rata-rata Persentase Penertiban (%) | 47.85 |

Sumber: Polantas dan Dishub Kota Parepare, 2019

Tabel 4.3 menunjukkan data persentase kegiatan kerjasama antar instansi pemerintah dalam hal ini Polantas dan Dinas Perhubungan untuk penertiban kondisi kemacetan di jalan realisasi baru mencapai 70.8% bekerjasama menertibkan kemacetan lalu lintas, selanjutnya untuk parkir realisasi sebesar 49.3% bekerjasama menertibkan parkir kendaraan di jalan, untuk rambu-rambu lalu lintas sebesar 52.7% dalam bekerjasama menertibkan rambu-rambu yang harus dipatuhi masyarakat pengguna jalan, dan surat kendaraan realisasi sebesar 18.6% bekerjasama menertibkan keberadaan surat kendaraan yang ideal. Rata-rata persentase penertiban jalan di Kota Parepare adalah 47.85%, yang berarti masih perlu ditingkatkan kerjasama antar instansi pemerintah dalam pengelolaan lalu lintas.

Berikut diuraikan hasil penelitian mengenai kerjasama antar instansi pemerintah dalam penertiban lalu lintas jalan:

a. Kemacetan

Penertiban kemacetan lalu lintas diwujudkan dengan kerjasama yang dilakukan antara pihak Polantas dan Dinas Perhubungan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan BS selaku Kasat Lantas Kota Parepare untuk menanyakan mengenai kerjasama pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban kemacetan lalu lintas kendaraan. Petikan wawancara dengan informan:

“Setiap ada kemacetan kami selalu berkoordinasi dengan Dishub, khususnya pada aktivitas kemacetan yang diakibatkan oleh kondisi jalan yang rusak atau tidak terdapat rambu-rambu jalan yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kemacetan. Kerjasama dengan Dishub untuk memperbanyak rambu-rambu jalan sesuai peruntukan kelancaran lalu lintas” (19 Juni 2019).

Peneliti kemudian mewawancarai Kepala Dinas Perhubungan yaitu informan YH untuk mengetahui pendapatnya mengenai kerjasama dalam penertiban kemacetan lalu lintas. Petikan wawancara dengan informan:

“Betul sekali, kami dari Dishub selalu diminta oleh Polantas untuk memperbaiki beberapa kondisi jalan yang rusak, dan Polantas sering meminta untuk disediakan rambu-rambu jalan, khususnya rambu-rambu yang berkaitan dengan penghentian, dilarang parkir dan rambu-rambu kondisi jalan serta kecepatan jalur kendaraan per jam. Ini penting untuk menertibkan arus lalu lintas yang masuk dan keluar Kota Parepare” (24 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan di atas, menunjukkan bahwa terjalin kerjasama antar pemerintah yaitu pihak Polantas dan Dishub untuk menertibkan terjadinya kemacetan jalan lalu lintas di mana Polantas membutuhkan kerjasama dengan Dishub untuk memperbaiki kondisi jalan yang rusak dan menyediakan rambu-rambu jalan yang berkaitan dengan penguraian terjadinya kemacetan atas lalu lintas masuk dan keluar Kota Parepare.

Peneliti selanjutnya mewawancarai informan masyarakat pengguna jalan yaitu informan JM untuk menanyakan pendapatnya tentang bagaimana kerjasama dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam penertiban kemacetan lalu lintas. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Saya melihat kalau terjadi kemacetan di jalan, saya melihat banyak petugas yang melakukan penertiban, baik Polantas maupun Dishub. Tentu ini mengindikasikan bahwa sudah ada kerjasama dalam upaya melakukan penertiban lalu lintas jalan untuk menghindari kemacetan” (26 Juni 2019).

Ini memberi makna bahwa telah ada kerjasama antara pihak Polantas dan Dishub pada setiap kejadian kemacetan. Tujuan kerjasamanya sebagai upaya melakukan penertiban agar terhindar dari kemacetan yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran arus masuk dan keluar lalu lintas Kota Parepare.

b. Perparkiran

Penertiban perparkiran diwujudkan dengan kerjasama yang dilakukan antara pihak Polantas dan Dinas Perhubungan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan NR selaku petugas Polantas Kota Parepare untuk menanyakan mengenai kerjasama pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban perparkiran kendaraan. Petikan wawancara dengan informan:

“Bagi kami Polantas, akan selalu menindak pengguna kendaraan yang memarkir kendaraannya di sembarang tempat atau dibahu jalan yang tidak disediakan tempat parkir. Karena itu saya sering bekerja sama dengan Dishub untuk menentukan lokasi perparkiran yang bisa digunakan oleh pengguna jalan tanpa mengganggu lalu lintas jalan” (19 Juni 2019).

Peneliti kemudian mewawancarai pegawai Dinas Perhubungan yaitu informan RB untuk mengetahui pendapatnya mengenai kerjasama dalam penertiban perparkiran kendaraan. Petikan wawancara dengan informan:

“Saya telah bekerjasama dengan Polantas untuk memasang rambu jalan khususnya tempat-tempat yang dapat dijadikan parkir seperti tanda larang parkir di setiap persimpangan jalan atau pada tempat keramaian termasuk di larang parkir di depan Kantor Pemerintah” (24 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan di atas, menunjukkan bahwa telah ada kerjasama antara Polantas dan Dishub untuk menyediakan rambu di larang parkir pada beberapa lokasi yang vital atau ramai sering terjadi kemacetan.

Peneliti selanjutnya mewawancarai informan masyarakat pengguna jalan yaitu informan SR untuk menanyakan pendapatnya tentang bagaimana kerjasama dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir kendaraan di jalan. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Saya melihat banyak dipinggir jalan utamanya rambu-rambu yang diperempatan jalan, di depan pasar, toko-toko atau kantor-kantor pemerintah terpasang rambu dilarang parkir. Dan saya juga sering melihat ada pengguna jalan yang ditangkep oleh Polantas karena parkir bukan pada tempatnya yaitu dibahu jalan” (26 Juni 2019).

Ini memberi makna bahwa sudah ada kesepakatan antara polantas dan dishub dalam melakukan kerjasama untuk membuat tanda larang parkir di titik tempat yang sering ramai dan terkadang menimbulkan kemacetan. Menjadi wajar bila pengguna jalan ada yang ditilang karena memarkir bukan pada tempatnya di mana pihak Dishub sudah berkoordinasi dengan Polantas menyediakan tempat parkir yang jauh dari tingkat kemacetan lalu lintas jalan.

c. Rambu-rambu

Penertiban rambu-rambu lalu lintas diwujudkan dengan kerjasama yang dilakukan antara pihak Polantas dan Dinas Perhubungan. Berikut hasil

wawancara peneliti dengan informan BS selaku Kasat Lantas Kota Parepare untuk menanyakan mengenai kerjasama pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban rambu-rambu lalu lintas jalan.

Petikan wawancara dengan informan:

“Sebagai Polantas mempunyai tugas untuk menertibkan pengguna jalan yang melanggar rambu-rambu jalan yang telah dipasang. Karena itu kami selalu bekerjasama dengan pihak Dishub untuk memberi masukan dalam memasang rambu-rambu jalan untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas dengan baik bagi pengguna jalan” (19 Juni 2019).

Peneliti kemudian mewawancarai Kepala Dinas Perhubungan yaitu informan YH untuk mengetahui pendapatnya mengenai kerjasama dalam penertiban rambu-rambu lalu lintas. Petikan wawancara dengan informan:

“Bagi Dishub telah menjadi tugasnya untuk memperhatikan dan memperbaiki serta memelihara rambu-rambu jalan guna membantu Polantas di dalam menertibkan lalu lintas jalan. Kerjasama ini penting agar pemasangan rambu jalan mendukung pelaksanaan tugas polantas dalam menertibkan lalu lintas” (24 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan di atas, menunjukkan bahwa ada kerjasama yang terjalin antara pihak Polantas yang menertibkan pengguna kendaraan sesuai dengan rambu-rambu jalan yang tersedia dan Dishub memasang rambu-rambu jalan yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pengguna jalan dan ini sangat membantu Polantas dalam menertibkan lalu lintas jalan.

Peneliti selanjutnya mewawancarai informan masyarakat pengguna jalan yaitu informan JM untuk menanyakan pendapatnya tentang bagaimana kerjasama dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam penertiban rambu-rambu lalu lintas. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Saya melihat di setiap jalan banyak rambu-rambu yang dipasang, dan disetiap rambu-rambu khususnya di persimpangan jalan yang ada lampu merah biasanya ada petugas Polantas yang siap siaga menertibkan. Demikian pula setiap saat rambu-rambu jalan bisa dipasang dan dipindahkan oleh Dishub untuk menertibkan lalu lintas jalan” (26 Juni 2019).

Ini memberi makna bahwa petugas polantas dan Dishub telah bekerjasama untuk memasang rambu-rambu jalan di setiap persimpangan lampu merah, memasang dan memindahkan rambu-rambu jalan sesuai kebutuhan untuk menertibkan aktivitas harus bolak balik kendaraan lalu lintas di jalan untuk mengurai dan menghindari terjadinya kemacetan.

d. Surat Kendaraan

Penertiban surat kendaraan diwujudkan dengan kerjasama yang dilakukan antara pihak Polantas dan Dinas Perhubungan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan NR selaku petugas Polantas Kota Parepare untuk menanyakan mengenai kerjasama pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban surat kendaraan. Petikan wawancara dengan informan:

“Salah satu tugas Polantas adalah mengamati dan memeriksa surat-surat kendaraan dari pengguna jalan. Ini penting untuk mengetahui aktivitas kendaraan yang legal beroperasi seperti bulan dan tahun operasional dari nomor kendaraan, sehingga bila terjadi kecelakaan atau hal-hal yang berkaitan dengan kendaraan dan penggunaannya dapat diidentifikasi. Untuk surat kendaraan kami tidak melakukan kerjasama dengan Dishub” (19 Juni 2019).

Peneliti kemudian mewawancarai pegawai Dinas Perhubungan yaitu informan RB untuk mengetahui pendapatnya mengenai kerjasama dalam penertiban surat kendaraan. Petikan wawancara dengan informan:

“Bagi Dishub yang berkaitan dengan penertiban surat kendaraan untuk saat ini hanya berkaitan dengan trayek untuk mengenai berat beban muatan yang diangkut oleh kendaraan. Sehingga kerjasama kami dengan Polantas jarang dilakukan hanya mengkomunikasikan jenis kendaraan dengan tarif trayek untuk pemuatan setiap kendaraan yang dapat melalui jalur lalu lintas khusus” (24 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan di atas, menunjukkan bahwa belum dilakukan kerjasama secara rutinitas karena selama ini kerjasama yang dilakukan hanya bersifat pemberitahuan yang berkaitan dengan trayek-trayek dari masing-masing jenis kendaraan.

Peneliti selanjutnya mewawancarai informan masyarakat pengguna jalan yaitu informan SR untuk menanyakan pendapatnya tentang bagaimana kerjasama dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam penertiban surat kendaraan di jalan. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Saya sering melihat ada operasi sweeping tapi umumnya dilakukan oleh Polantas untuk kendaraan pribadi. Sedangkan untuk kendaraan umum atau angkutan umum biasanya dilakukan oleh Dishub untuk memeriksa kelengkapan trayek yang dimiliki kendaraan. Jadi saya melihat antara Polantas dan Dishub memiliki perbedaan dalam melakukan kegiatan operasional penertiban surat kendaraan” (26 Juni 2019).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa kerjasama dalam penertiban lalu lintas telah diwujudkan oleh pihak Polantas dan Dinas Perhubungan telah melakukan kerjasama, yang berkaitan dengan penertiban kemacetan, parkir dan rambu-rambu jalan, sedangkan untuk kegiatan operasional surat kendaraan dilakukan masing-masing instansi Polantas dan Dishub.

3. Kerjasama dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas

Penanggulangan kecelakaan lalu lintas adalah kerjasama Polantas dan Dinas Perhubungan dalam menanggulangi kejadian kecelakaan lalu lintas jalan yang bisa menghambat kelancaran lalu lintas. Kerjasama antar instansi pemerintah dalam penanggulangan kecelakaan berupa tanggungjawab, komunikasi dan pembagian kerja melakkan penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan.

Berikut ditunjukkan data sekunder mengenai data tingkat persentase kegiatan kerjasama yang dilakukan Polantas dan Dinas Perhubungan Kota Parepare yang berkaitan dengan aktivitas penanggulangan kecelakaan dilihat dari tanggungjawab, komunikasi dan pembagian kerja.

Tabel 4.4
Persentase Kegiatan Kerjasama Polantas dan Dinas Perhubungan dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Parepare

| Kerjasama Instansi Pemerintah dalam Penanggulangan Lalu Lintas | Realisasi Persentase (%) |
|--|--------------------------|
| Tanggungjawab | 42.4 |
| Komunikasi | 58.2 |
| Pembagian Kerja | 49.9 |
| Rata-rata Persentase Penanggulangan Kecelakaan (%) | 50.17 |

Sumber: Polantas dan Dishub Kota Parepare, 2019

Tabel 4.4 menunjukkan data persentase kegiatan kerjasama antar instansi pemerintah dalam hal ini Polantas dan Dinas Perhubungan untuk penanggulangan kecelakaan dilihat dari tanggungjawab dengan persentase realisasi mencapai 42.4% dalam menangani kecelakaan lalu lintas, selanjutnya komunikasi menunjukkan realisasi sebesar 58.2% intensif menginformasikan kejadian kecelakaan, dan pembagian kerja realisasi sebesar

55.9% bekerjasama melakukan pembagian kerja untuk penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan. Rata-rata persentase penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Kota Parepare adalah 65.5%, yang berarti masih perlu ditingkatkan kerjasama antar instansi pemerintah dalam pengelolaan lalu lintas.

Berikut diuraikan hasil penelitian mengenai kerjasama antar instansi pemerintah dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan:

a. Tanggungjawab

Tanggungjawab dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas diwujudkan dengan kerjasama yang dilakukan antara pihak Polantas dan Dinas Perhubungan untuk menunjukkan tanggungjawabnya menangani kejadian kecelakaan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan BS selaku Kasat Lantas Kota Parepare untuk menanyakan mengenai kerjasama pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam bertanggungjawab menanggulangi kejadian kecelakaan di lalu lintas jalan. Petikan wawancara dengan informan:

“Bagi Polantas apabila terjadi kecelakaan tanggungjawab yang dilakukan adalah penyidikan di TKP, biasanya melibatkan pihak Dishub apabila kecelakaan tersebut terjadi di jalan raya dan merusak fasilitas lalu lintas yang tersedia. Tanggungjawab Polantas yaitu menyelidiki penyebab kecelakaan, kondisi korban, keberadaan pelaku dan kondisi kendaraan” (19 Juni 2019).

Peneliti kemudian mewawancarai Kepala Dinas Perhubungan yaitu informan YH untuk mengetahui pendapatnya mengenai tanggungjawab untuk bekerjasama dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan. Petikan wawancara dengan informan:

“Bagi Dishub menjadi tanggungjawab apabila terjadi kerusakan fasilitas lalu lintas misalnya terjadi kecelakaan karena jalan berlobang, karena fasilitas lampu jalan yang mati, dan tidak tersedia zebra cross untuk menyeberang jalan. Ini menjadi tanggungjawab kami karena itu kami bekerjasama dengan Polantas untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi fasilitas jalan yang digunakan oleh pengguna jalan” (24 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan di atas, menunjukkan bahwa telah saling bekerjasama meskipun kerjasama tersebut bersifat pemberitahuan atas batas-batas tanggungjawab dari masing-masing instansi yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas lalu lintas jalan.

Peneliti selanjutnya mewawancarai informan masyarakat pengguna jalan yaitu informan JM untuk menanyakan pendapatnya tentang bagaimana kerjasama dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam bertanggungjawab menangani kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Saya melihat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang paling bertanggungjawab memiliki kewenangan adalah Polantas yang terjun langsung melakukan penyelidikan di TKP atas kejadian kecelakaan, sedangkan Dishub bertanggungjawab bila ada fasilitas jalan yang rusak atau tidak berfungsi yang menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas” (26 Juni 2019).

Ini memberi makna bahwa ada kerjasama di dalam melakukan penanggulangan lalu lintas sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan tugasnya untuk kecelakaan lalu lintas dan kemacetan biasanya tanggungjawab ada pada Polantas, sedangkan untuk kerusakan fasilitas lalu lintas biasanya ada pada Dishub.

b. Komunikasi

Komunikasi dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas diwujudkan dengan kerjasama yang dilakukan antara pihak Polantas dan Dinas Perhubungan untuk berkomunikasi secara intensif dalam memberikan informasi guna penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan NR selaku petugas Polantas Kota Parepare untuk menanyakan mengenai bagaimana komunikasi yang terjalin antar pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam menanggulangi kejadian kecelakaan di lalu lintas jalan. Petikan wawancara dengan informan:

“Saya selalu berkomunikasi dengan pihak Dishub untuk membicarakan bagaimana cara melakukan penanggulangan pelaksanaan lalu lintas dan mengurangi kemacetan dengan mengkomunikasikan tentang perbaikan fasilitas dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas agar berfungsi dengan baik” (19 Juni 2019).

Peneliti kemudian mewawancarai pegawai Dinas Perhubungan yaitu informan RB untuk mengetahui pendapatnya mengenai kerjasama berupa komunikasi dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan. Petikan wawancara dengan informan:

“Dishub berupaya untuk selalu memperbaiki fasilitas jalan agar rata, tidak berlubang dan nyaman untuk dilewati yang tidak menimbulkan kecelakaan, sehingga saya selalu bekerjasama dengan pihak Polantas untuk memperhatikan pengguna jalan agar tidak merusak fasilitas jalan yang telah dibangun dan disediakan” (24 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan di atas, menunjukkan bahwa sudah ada kerjasama antara kedua instansi pemerintah untuk melakukan penanggulangan kegiatan lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan dan kemacetan dengan tetap mematuhi peraturan lalu lintas dari Polantas dan memperhatikan rambu-rambu jalan yang disediakan oleh Dishub.

Peneliti selanjutnya mewawancarai informan masyarakat pengguna jalan yaitu informan SR untuk menanyakan pendapatnya tentang bagaimana kerjasama dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam berkomunikasi untuk menangani kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Saya melihat jarang sekali Polantas dan Dishub melakukan kerjasama di lapangan, karena biasanya Polantas mengaur lalu lintas jalan dan memperhatikan pengguna lahan. Sedangkan Dishub hanya memperhatikan jenis kendaraan yang memiliki trayek. Tentunya komunikasi ini dilakukan hanya bersifat komunikasi dalam penanggulangan kepentingan pekerja masing-masing instansi” (26 Juni 2019).

Ini memberi makna bahwa ada perbedaan di dalam kerjasama yang dilakukan oleh Polantas dan Dishub khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan lalu lintas jalan. Polantas berorientasi kepada penanggulangan kecelakaan dan menghindari kemacetan, sedangkan Dishub memperhatikan penggunaan fasilitas jalanan dan trayek kendaraan.

c. Pembagian Kerja

Pembagian kerja dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas diwujudkan dengan kerjasama yang dilakukan antara pihak Polantas dan Dinas Perhubungan untuk melakukan pembagian kerja menangani kejadian kecelakaan lalu lintas jalan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan BS selaku Kasat Lantas Kota Parepare untuk menanyakan mengenai kerjasama pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam pembagian kerja untuk menanggulangi kejadian kecelakaan di lalu lintas jalan. Petikan wawancara dengan informan:

“Bagi Polantas pembagian kerja yang dilakukan selama ini didasarkan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. Polantas pembagian kerja berdasarkan pengelolaan lalu lintas untuk mengatur, menertibkan dan penanggulangan yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan umum dan pribadi yang menggunakan lalu lintas sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku” (19 Juni 2019).

Peneliti kemudian mewawancarai Kepala Dinas Perhubungan yaitu informan YH untuk mengetahui pendapatnya mengenai kerjasama melakukan pembagian kerja dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan. Petikan wawancara dengan informan:

“Bagi Dishub pembagian kerja dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Perda yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas jalan dan penyediaan rambu-rambu jalan untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh pengguna jalan” (24 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan di atas, menunjukkan bahwa kerjasama dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas berupa pembagian tugas dilakukan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Peneliti selanjutnya mewawancarai informan masyarakat pengguna jalan yaitu informan JM untuk menanyakan pendapatnya tentang bagaimana kerjasama dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam membagi pekerjaan penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Saya melihat Polantas sibuk mengatur pengguna kendaraan sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas dan saya melihat Dishub sibuk mengatur dan menempatkan rambu-rambu lalu lintas untuk memudahkan pengguna jalan menggunakan fasilitas jalan dengan baik. Kedua instansi ini bekerjasama untuk menghindari terjadinya kemacetan dan minimalisasi kecelakaan lalu lintas” (26 Juni 2019).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa kerjasama dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas telah dilakukan oleh pihak Polantas dan Dinas Perhubungan untuk menanggulangi segala hal peristiwa atau kejadian lalu lintas jalan, sehingga kedua instansi masing-masing bertanggungjawab, harus berkomunikasi aktif dan melakukan pembagian tugas untuk menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas dan jatuhnya korban kecelakaan lalu lintas, sehingga perlu diatur dengan baik oleh pihak Polantas dan Dishub.

C. Pembahasan

1. Kerjasama antar Instansi Pemerintah dalam Pengaturan Lalu Lintas Jalan

Kerjasama antar instansi pemerintah yaitu pihak Polantas dan Dishub dalam hal pengaturan lalu lintas jalan di Kota Parepare. Sering dijumpai di jalan raya anggota Polantas dan Dishub bahu membahu mengatur lalu lintas. Hal ini mulai nampak sejak berlaku Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun kondisi mulai berubah saat Departemen Perhubungan melalui Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan untuk menggantikan undang-undang terdahulu karena dianggap tidak relevan dengan kondisi perlalulintas dan angkutan jalan saat ini. Inti dari rancangan undang-undang tersebut adalah adanya porsi bagi Departemen Perhubungan, khususnya Direktorat Perhubungan Darat, serta Dinas Perhubungan di lapangan untuk berbagi kewenangan dengan pihak Polri (Polantas) dengan pengaturan lalulintas di jalan.

Diketahui bahwa kewenangan Dishub hanya terbatas pada keseimbangan pengangkutan barang oleh kendaraan. Proporsionalitas antara

barang yang diangkut dengan kendaraan yang diangkut menjadi batasan dan kewenangan Dishub. Untuk beberapa kasus, Dishub juga melakukan tilang atas kendaraan angkutan barang yang tidak proporsional dalam mengangkut barang. Disamping itu, salah satu kewenangan dari Dishub adalah uji kelayakan jalan sebuah kendaraan bermotor. Diluar hal tersebut, Dishub hanya menjadi pelengkap dari proses pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan oleh Polantas.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Dishub memiliki harapan ada kesetaraan kewenangan dengan pihak Polri dalam pengaturan lalu lintas. Dengan kata lain, kewenangan untuk menilang dan menyetop kendaraan karena kelaikan jalan dan kelengkapan surat kendaraan juga dapat dilakukan oleh Dishub. Dari pihak Polri, pembagian kewenangan yang diinginkan oleh Dishub dianggap sebagai kendala dan ancaman bagi eksistensi kewenangan kepolisian terkait dengan lalu lintas. Berarti kerjasama antar pihak Polantas dan Dishub dalam hal pengaturan lalu lintas jalan masih belum optimal dalam implementasinya.

Permasalahan yang terjadi tidak sekedar pada upaya legal formal saja, melainkan Departemen Perhubungan mulai menerjunkan motor dan mobil patroli untuk melakukan pengaturan lalu lintas secara intensif berdampingan dengan petugas Polantas di lapangan. Kondisi ini dilihat dari kaca mata masyarakat, sesungguhnya sebuah persandingan yang ideal dalam mengatur lalu lintas, namun bila dilihat dari kaca mata kelembagaan sesungguhnya telah terjadi persaingan yang kurang sehat dan penumpukan beban sumber daya manusia yang tidak efektif, sehingga muncul kebingungan dari para pengguna jalan terkait dengan pengaturan lalu lintas jalan yang simpang siur.

2. Kerjasama antar Instansi Pemerintah dalam Penertiban Lalu Lintas Jalan

Fenomena keramaian mulai merambah kota, hal ini patut dicermati. Hadirnya beragam kendaraan tentu membawa ironi, misalnya bentor, ojek online, menambah kesemrawutan yang terjadi di jalan. Berdasarkan hasil tinjauan dokumen dan studi lapangan, untuk mengatasi hal tersebut, memang tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Butuh kerjasama antar pemerintah dalam hal ini Polantas dengan Dinas Perhubungan Kota Parepare harus bersinergi secara maksimal dalam menjalankan tugasnya, sehingga permasalahan lalu lintas sedikit demi sedikit bisa teratasi. Untuk melaksanakan kerjasama dalam penertiban lalu lintas, maka perlu ada kesepakatan untuk melakukan penertiban kemacetan di jalan, perparkiran, rambu-rambu dan surat kendaraan. Kesepakatan kerjasama antar instansi terkait (Polantas dengan Dinas Perhubungan). Kesepakatan kerja bersama memberikan keunggulan dari perundingan bersama dan kesepakatan yang dihasilkannya adalah menyediakan metode untuk pengaturan kondisi kerja oleh mereka yang terkait secara langsung.

Kerjasama antar kedua belah pihak tidak harus memiliki kekuatan yang sama besar, tetapi yang lebih utama adalah kesepakatan yang jelas dari kerjasama tersebut. Dengan demikian, kesuksesan kerjasama tidak akan dicapai kalau hanya satu pihak saja yang berperan, sedangkan pihak lainnya hanya menuntut hasil. Oleh karena itu sebelum kesepakatan kerjasama disepakati, harus jelas dulu apa saja yang disepakati beserta aturan yang berlaku didalamnya jadi dalam kerjasama harus dimunculkan rasa kesadaran memiliki sehingga melahirkan rasa bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati dalam kerjasama.

Dalam mencapai tujuan bersama, kerjasama memberikan manfaat yang besar bagi kerja suatu organisasi. Kerjasama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. Sejah ini pihak Polantas maupun Dishub melakukan kerjasama dalam penertiban lalu lintas. Kerjasama yang dilakukan sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan. Untuk itu baik pihak Polantas maupun Dishub memerlukan keberadaan koordinator dalam suatu usaha agar ada yang mampu memimpin dan mengatur serta mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Sudah menjadi tanggung jawab bersama baik pada Polantas maupun Dishub kalau masalah yang mengkoordinir disini itu pada masing-masing pimpinan untuk memberikan instruksi dan perintah kepada bawahannya. Koordinator merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan. Percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan bersama. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai itu antara lain dengan memberi instruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan kejelasan bimbingan dan nasehat, dan bila perlu memberikan teguran.

Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa kerjasama antar instansi pemerintah dalam hal ini Polantas dan Dishub, telah diterapkan dalam menertibkan lalu lintas dari gangguan yang bisa menghambat kelancaran lalu lintas seperti kemacetan di jalan, menertib parkir liar yang terjadi, menertibkan rambu-rambu di jalan agar pengguna jalan mematuhi setiap

rambu yang telah ditetapkan dan menertibkan surat kendaraan untuk menghindari kepemilikan surat kendaraan yang ilegal. Terjalannya kerjasama dalam penertiban lalu lintas ini tidak terlepas dari sikap antar instansi pemerintah ini untuk saling menghormati dalam melakukan kerjasama sebagai upaya membina keserasian dan kerukunan antar organisasi agar tujuan bersama dapat terwujud. Polantas dan Dishub harus menanamkan sikap saling menghormati meskipun berbeda kemampuan dan wewenang. Saling menghormati juga bermaksud hubungan tersebut dapat berjalan secara harmonis, karena masing-masing merasa hak-haknya dihormati.

3. Kerjasama antar Instansi Pemerintah dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Kerjasama antar instansi pemerintah yaitu pihak Polantas dan Dishub dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas telah diterapkan sesuai tanggungjawab, komunikasi dan pembagian kerja. Dalam kerjasama ini pihak Polantas dan Dishub menangani penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki dalam penegakan hukum lalu lintas sesuai dengan tataran tugas dan kewenangan aparat penegak hukum lalu lintas yaitu Polri dan PNS tertentu yang diberikan kewenangan oleh UU (termasuk setiap orang berhak melakukan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat terbatas/dalam hal tertangkap tangan). Penegakan hukum lalu lintas jalan adalah kegiatan dan tindakan pemeriksaan Polantas dan pemeriksaan PNS Dishub di jalan yang dilakukan hanya apabila terjadi peningkatan angka pelanggaran dan kecelakaan dan atau kejahatan lalu lintas (Pasal 9 PP 42/1993 dasar hukum Polri dan pasal 10 PP 42 tahun 1993 untuk Pemeriksaan PNS tertentu).

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polantas dan Dishub dalam melakukan kerjasama antara lain:

- a. Kurangnya komunikasi yang efektif dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas.
- b. Koordinasi yang kurang efektif dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas.
- c. Keberadaan personil baik Polantas dan Dishub yang terbatas dalam penanggulangan lalu lintas di jalan.
- d. Implementasi tupoksi yang berbeda dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

Penanggulangan lalu lintas jalan oleh Polantas dan Dishub yang berdasarkan pada tanggungjawabnya, komunikasi yang efektif dan pembagian kerja sesuai kewenangan untuk memelihara lalu lintas. Adapun kewenangan dari Polantas yaitu:

- a. Tugas Turjagwali di jalan, apabila menemukan pelanggaran lalu lintas ditindak dengan menggunakan blanko tilang.
- b. Tugas penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- c. Kejahatan menyangkut kendaraan bermotor.
- d. Puldata langgar dan laka lantas dan Anev data-data poin a s.d c dalam periode tertentu sesuai pasal 9 PP 42/1993 dan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang sistem informasi kriminal nasional.

Sementara untuk Dishub yaitu:

- a. Tugas pemantauan dan penilaian atas kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan perintah dan larangan di jalan (Rambu, Marka dan Apil) sesuai pasal 2 ayat 4 PP 43/1993 apabila menemukan pelanggaran lalu

lintas wajib untuk menindak (pasal 111 KUHAP) dengan menggunakan Berita Acara berdasarkan pasal 121 KUHAP Yo Pasal 75 KUHAP berupa acara pemeriksaan cepat (pasal 205-210 KUHAP).

- b. Dalam keadaan tertentu pemeriksaan izin trayek diluar terminal (Pasal 53 ayat 2 huruf e).
- c. Melakukan analisa dan evaluasi atas data-data poin a dan b dalam periode tertentu.

Apabila data-data pelanggaran, kecelakaan dan kejahatan menyangkut kendaraan bermotor meningkat maka dilakukan koordinasi dengan pihak Dishub untuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Sebaliknya juga bagi Dishub apabila data-data pelanggaran dan kecelakaan akibat tidak laik jalan maupun ketidak taatan pemilik untuk menguji kendaraan meningkat dilakukan koordinasi dengan Polantas.

Pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan secara gabungan (pasal 18 PP 42 tahun 1993) dengan mempedomani tugas masing-masing instansi yaitu:

- a. Pemeriksa Polantas mempedomani pasal 3 PP 42 tahun 1993 menyangkut persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan bermotor yaitu SIM, SINK, STCKB, TNKB dan TCKB.
- b. Pemeriksa Dishub mempedomani pasal 4 PP 42 tahun 1993 meliputi persyaratan teknis dan laik jalan serta kewajiban memiliki tanda bukti lulus uji untuk kendaraan bermotor yang wajib uji termasuk penggunaan sabuk keselamatan (jika telah diberlakukan).

Konstruksi PP 42/1993 dan rumusan menyangkut pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang terkait dengan kewenangan menghentikan kendaraan bermotor dikatagorikan sebagai berikut:

- a. Dalam hal kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dishub dalam rangka pemantauan dan penilaian (Pasal 2 ayat (4) PP 43 tahun 1993 dan pasal 53 ayat 2 huruf e UU Nomor 14/1992 wajib Petugas Dishub menindak pelanggaran lalu lintas tertangkap tangan dan untuk itu terkait juga dengan menghentikan kendaraan bermotor.
- b. Jika kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara gabungan (Pasal 18 PP 42 tahun 1993) maka kewenangan menghentikan kendaraan bermotor adalah pihak Polantas. Hal demikian untuk mempertegas kejelasan obyek yang diperiksa dan tanggung jawab tugas serta kewenangan umum Polantas. (Penjelasan pasal 3 dan 4 PP 42 tahun 1993).

Dalam penafsiran keberadaan petugas Dishub di jalan oleh masyarakat karena petugas Polantas kurang memahami kewenangan tanggungjawabnya dibidang lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu selalu mengklaim bahwa Dishub tidak boleh menindak pelanggaran lalu lintas kecuali didampingi Polantas di jalan.

Petugas Polantas belum berperan aktif di bidang Koorwas atas petugas Dishub terkait dengan penyelenggaraan fungsi lalu lintas dan penyidikan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Hal demikian jelas ditemukan dalam pendataan pelanggaran lalu lintas oleh Dishub antara lain pihak Dishub setiap menindak pelanggaran tidak pernah mengirimkan data pelanggaran ke pihak Polantas, memberi petunjuk apalagi menegor jika ada kekeliruan /kesalahan. Data pelanggaran lalu lintas untuk kepentingan pembangunan nasional yang dikelola pihak Polantas/Polri berdasarkan pasal 15 UU Nomor 2 tahun 2002 hanya dari data penindakan Polri semata. Kekeliruan tersebut hanya dapat

diperbaiki apabila setiap petugas Polantas memahami tugas dan perannya sebagai penegak hukum lalu lintas dan perannya selaku koorwas terhadap penyidik Dishub tertentu, sehingga petugas Polantas tidak lagi mengeluhkan tindakan Dishub dalam penindakan pelanggaran, pengawasan tetapi wajib hukumnya untuk memberikan petunjuk, bimbingan dan pelatihan.

Fungsi Kepolisian dilakukan oleh Polri dibantu oleh Polsus, Penyidik PNS dan alat PAM Swakarsa sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya. Tugas pengaturan, penjagaan dan patroli lalu lintas merupakan tugas yang dilakukan oleh petugas yang berwenang melakukan fungsi Kepolisian, yaitu Polri, Polsus bidang lalu lintas, Penyidik PNS lalu lintas, dan alat PAM Swakarsa dibidang lalu lintas, Petugas Polisi berseragam (Lalu Lintas dan Sabhara).

Penyidik PNS Dishub terkait juga dengan pemeriksa yang bukan penyidik. Alat Pamswakarsa dibidang lalu lintas terkait dengan keberadaan Kewenangan dibidang lalu lintas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu Polri dan Penyidik PNS Pemeriksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14/1992 dan Pasal 6 KUHAP, serta Polisi Pamong Praja dan Dinas Tramtib. Dengan demikian jelas bahwa Polantas dan Dishub berdasarkan UU dan Perda dapat melakukan pengaturan penjagaan dan patroli lalu lintas di Kota Parepare.

Dari penjelasan tersebut diatas dalam rangka upaya menciptakan kawasan tertib lalu-lintas merupakan tugas semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah, terutama Dinas Perhubungan. Kerjasama Polantas dengan Dishub saat ini masih belum optimal. Dinas Perhubungan sebagai representasi dari Pemda yang berfungsi membuat aturan tentang marka lalu lintas, rambu

lalu lintas, dan fasilitas fisik lalu lintas lainnya masih kurang optimal. Sementara itu, Polres/Polantas yang berperan menegakkan aturan lalu lintas seringkali kurang optimal dalam memenuhi tanggungjawabnya, berkomunikasi dan pembagian kerja dengan Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan masih belum menyadari pentingnya kawasan tertib lalu lintas bagi keselamatan lalu lintas di jalan raya. Dinas Perhubungan belum memahami bahwa salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas akibat dari kurang lengkapnya marka jalan dan kurang tersedianya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di jalan raya sehingga membuat tingkat kecelakaan di jalan raya semakin tinggi.

Dinas Perhubungan masih memandang bahwa kawasan tertib lalu lintas merupakan tugas Polantas semata sehingga tidak ada kaitan dengan Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan masih bersifat ego sektoral dan masih enggan untuk menciptakan kawasan tertib lalu lintas secara bersama-sama. Ada kesan, seolah-olah Dinas Perhubungan akan mengambil alih fungsi kepolisian sebagai aparat pengatur lalu lintas sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahkan, sampai dengan saat ini, masih ada wacana yang berkembang bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan antara Polri dan Pemda. Pemda yang diwakili oleh Dinas Perhubungan menginginkan bahwa pembuatan aturan lalu lintas sekaligus penegakkan serta pengaturan lalu lintas ditangani oleh Dinas Perhubungan. Lebih jauh lagi, Dinas Perhubungan menginginkan bahwa pembuatan SIM ditangani oleh Dinas Perhubungan. Wacana ini tentu akan mempengaruhi kerjasama Polantas dengan Dinas Perhubungan dalam menciptakan kawasan tertib lalu lintas.

Kawasan tertib lalu lintas sangat penting bagi semua masyarakat sehingga segala aktifitas di jalan raya dapat dilakukan secara teratur, tertib, disiplin dan patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kawasan tertib lalu lintas diharapkan akan mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya, mengurangi kemacetan, dan akan menciptakan kawasan yang aman dan nyaman sehingga akan mendukung program pembangunan daerah.

Optimalisasi kerjasama Polantas dengan Dinas Perhubungan adalah dengan mendorong Dinas Perhubungan untuk membuat Perda Kawasan Tertib Lalu Lintas yang dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi Polda untuk menegakkan kawasan tertib lalu lintas secara tegas dan tepat dalam menertibkan para pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas sehingga dapat dilakukan penindakan hukum lebih lanjut yang pada gilirannya akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang ugal-ugalan di jalan raya.

Antara personil Polantas dan personil Dinas Perhubungan Kota Parepare dapat secara bersama-sama melakukan patroli dan operasi lalu lintas secara gabungan sehingga akan efektif dalam menciptakan kawasan tertib lalu lintas. Selain itu, dapat menciptakan mekanisme sidang lalu lintas bagi para pengendara kendaraan bermotor secara cepat, akurat dan efektif dengan menjalin kerjasama dengan dinas pendapatan, pihak kejaksaan dan pengadilan sehingga sanksi berupa denda uang/materi dapat masuk ke kas negara yang bersifat legal sehingga akan menimbulkan percontohan bagi daerah lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang kemudian dibahas berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kerjasama dalam pengaturan lalu lintas sudah diterapkan oleh pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dengan melakukan kerjasama mengatur jalur lalu lintas jalan, mengarahkan kendaraan secara teratur, mengatur ruas jalan dan memperbaiki akses jalan untuk mempermudah kelancaran lalu lintas dan meminimalisasi terjadinya kemacetan pada titik keramaian di Kota Parepare.
2. Kerjasama dalam penertiban lalu lintas telah diwujudkan oleh pihak Polantas dan Dinas Perhubungan telah melakukan kerjasama yang berkaitan dengan penertiban kemacetan, perparkiran dan rambu-rambu jalan, sedangkan untuk kegiatan operasional surat kendaraan dilakukan masing-masing instansi Polantas dan Dinas Perhubungan Kota Parepare.
3. Kerjasama dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas telah dilakukan oleh pihak Polantas dan Dinas Perhubungan untuk menanggulangi segala hal peristiwa atau kejadian lalu lintas jalan, sehingga kedua instansi masing-masing bertanggungjawab, harus berkomunikasi aktif dan melakukan pembagian tugas untuk menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas dan jatuhnya korban kecelakaan lalu lintas, sehingga perlu diatur dengan baik oleh pihak Polantas dan Dinas Perhubungan Kota Parepare.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan:

1. Pihak Polantas untuk terus menjalin kerjasama dengan pihak Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lalu lintas jalan melalui pengaturan, penertiban dan penanggulangan kecelakaan sesuai aturan yang berlaku.
2. Pihak Dinas Perhubungan untuk memperbaiki fasilitas rambu jalan dan bekerjasama dengan pihak Polantas untuk mengelola lalu lintas jalanan melalui pengaturan, penertiban dan penanggulangan kecelakaan sesuai aturan yang berlaku.
3. Masyarakat pengguna jalan diharapkan mentaati dan mematuhi aturan lalu lintas jalan, sehingga tercipta kawasan tertib lalu lintas di Kota Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Wilson, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Boediono, Ahmad, 2014. *Pemahaman Praktis Manajemen SDM*. Penerbit Universitas Tanjungpura, Mandar Maju, Bandung.
- Dessler, Gary, 2016. *Manajemen Personalia*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Friedrich, Anthony, 2012. *Human Resource Management and Development*. London, Sage.
- Handoko, T. Han, 2015. *Manajemen*. Edisi Revisi. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Harditejo, Darmakusuma, 2013. *Kerjasama dalam Rangka Koordinasi Antar Instansi Pemerintahan*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hariguna, Shadik, 2016. *Pengelolaan dan Penanganan Lalu Lintas Kota*. Penerbit Harvarindo, Jakarta.
- Haryono, Joko, 2013. *Kualitas dalam Manajemen Sumberdaya Manusia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kurniawati, Yuni, 2012. *Kerjasama dan Implementasi pada Organisasi Kerja*. Penerbit Harvarindo, Jakarta.
- Martoyo, Susilo, 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mathis, Robeth L dan Jackson, John H., 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Penerbit Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Pramudji, H, 2016. *Kinerja Organisasi Pemerintahan*. Penerbit Pustakajaya, Jakarta.
- Rosen, Ruben, 2015. *Human Resource Management*. Revision Edition, Mas Houghton Mifflin Company, Boston.
- Spenser, 2014. *Government Performance*. Published by Harper T & Row, New York.
- Sudirman, Alim, 2012. *Manajemen Organisasi Kerja*. Penerbit Pustaka Jaya, Jakarta.

Sugentoro, 2015. *Teori dan Kasus Administrasi Pemerintahan*. Penerbit Harvarindo, Jakarta.

Sutarjo, Husein, 2012. *Tinjauan Kinerja SDM dalam Koordinasi dan Kerjasama*. Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta.

Sutedjo, Dadang, 2017. *Kerjasama Organisasi – Bentuk Koordinasi Pegawai di Instansi Pemerintahan*. Penerbit Pustakajaya, Jakarta.

Sutrisno, Hardjosoedarmo, 2016. *Paradigma Kinerja Polisi Republik Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

KERJASAMA ANTARA INSTANSI PEMERINTAH
DALAM PENGELOLAAN LALU LINTAS
DI KOTA PAREPARE

SRI DAYANTISARI

Nomor Stambuk: 105610500814

Informan :
Jabatan :

Kerjasama antara Instansi

1. Bagaimana koordinasi yang terjalin dari kerjasama antara Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengaturan lalu lintas jalan?

2. Bagaimana koordinasi yang terjalin dari kerjasama antara Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan penerbitan lalu lintas jalan?

3. Bagaimana koordinasi yang terjalin dari kerjasama antara Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan?

Pengaturan

1. Bagaimana pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengaturan jalur jalan untuk kelancaran lalu lintas kendaraan?

2. Bagaimana pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengaturan kendaraan pada tingkat keramaian lalu lintas jalan?

3. Bagaimana pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengaturan ruas jalan untuk kelancaran lalu lintas kendaraan?

4. Bagaimana pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengaturan akses jalan yang digunakan dalam berlalu lintas?

Penertiban

1. Bagaimana pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan kerjasama menertibkan kemacetan lalu lintas kendaraan?

2. Bagaimana pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan kerjasama menertibkan perpustakaan di jalan?

3. Bagaimana pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan kerjasama menertibkan rambu-rambu lalu lintas?

4. Bagaimana pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan kerjasama menertibkan surat kendaraan dari para pengendara yang menggunakan lalu lintas jalan?

Penanggulangan

1. Bagaimana pihak Polantas dan Dinas Perhubungan menunjukkan tanggungjawabnya bekerjasama menangani kejadian kecelakaan lalu lintas?

2. Bagaimana pihak Polantas dan Dinas Perhubungan berkomunikasi untuk penanggulangan kecelakaan berlalu lintas?

3. Bagaimana pihak Polantas dan Dinas Perhubungan melakukan pembagian kerja dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas?

Lampiran 2

RANGKUMAN HASIL WAWANCARA

**INOVASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB
DI KABUPATEN GOWA**

Informan Penelitian

| Nama Informan | Jabatan | Keterangan |
|---------------|----------------------------|------------|
| Budi Susilo | Kasat Lantas Kota Parepare | BS |
| Yodi Haya | Kepala Dinas Perhubungan | YH |
| Nurdin | Petugas Polantas | NR |
| Riber BA | Petugas Dinas Perhubungan | RB |
| Jamaluddin | Masyarakat | JM |
| Saripa | Masyarakat | SR |

Pihak Polantas Kota Parepare

Hasil Wawancara Informan BS

Tanggal: 19 Juni 2019

| Pertanyaan | Jawaban Informan |
|--|--|
| Bagaimana koordinasi yang terjalin dalam pengaturan, penertiban dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan? | Sebagai polisi lalu lintas, tugas pokok kami adalah melakukan pekerjaan pengaturan, penertiban dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan. Ini menjadi amanah bagi setiap anggota Polantas untuk senantiasa memperhatikan pengelolaan lalu lintas, sehingga sangat dibutuhkan kerjasama antar instansi pemerintah secara terpadu |
| Bagaimana kerjasama dalam pengaturan jalur jalan lalu lintas? | Saya selalu mengingatkan anggota Polantas untuk senantiasa memperhatikan jalur jalan agar diatur dengan baik dan melakukan kerjasama dengan pihak dishub untuk kelancaran jalur jalan yang dilewati oleh pengendara |
| Bagaimana kerjasama dalam pengaturan ruas jalan lalu lintas? | Kerjasama antar pemerintah dalam hal ini polantas dan dishub telah terjalin dengan baik dalam melakukan pengaturan lalu lintas jalan, khususnya di dalam menangani berbagai kemacetan dan tingkat kecelakaan lalu lintas, karena itu kami berkomitmen untuk mengatur ruas jalan sesuai dengan tingkat kepadatan kendaraan sesuai dengan ruas jalan yang dilewati. Karena kondisi jalan yang ada di Kota Parepare ada ruas jalan yang lebar dan ada yang sempit yang harus diatur dengan baik |
| Bagaimana kerjasama menertibkan kemacetan lalu lintas? | Setiap ada kemacetan kami selalu berkoordinasi dengan Dishub, khususnya pada aktivitas kemacetan yang diakibatkan oleh kondisi jalan yang rusak atau tidak terdapat rambu-rambu jalan yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kemacetan. Kerjasama dengan Dishub untuk memperbanyak rambu-rambu jalan sesuai peruntukan kelancaran lalu lintas |

| | |
|--|--|
| <p>Bagaimana kerjasama menertibkan rambu-rambu lalu lintas?</p> | <p>Sebagai Polantas mempunyai tugas untuk menertibkan pengguna jalan yang melanggar rambu-rambu jalan yang telah dipasang. Karena itu kami selalu bekerjasama dengan pihak Dishub untuk memberi masukan dalam memasang rambu-rambu jalan untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas dengan baik bagi pengguna jalan</p> |
| <p>Bagaimana tanggungjawab dalam bekerjasama menanggulangi kecelakaan lalu lintas?</p> | <p>Bagi Polantas apabila terjadi kecelakaan tanggungjawab yang dilakukan adalah penyidikan di TKP, biasanya melibatkan pihak Dishub apabila kecelakaan tersebut terjadi di jalan raya dan merusak fasilitas lalu lintas yang tersedia. Tanggungjawab Polantas yaitu menyelidiki penyebab kecelakaan, kondisi korban, keberadaan pelaku dan kondisi kendaraan</p> |
| <p>Bagaimana pembagian kerja dalam bekerjasama menanggulangi kecelakaan lalu lintas?</p> | <p>Bagi Polantas pembagian kerja yang dilakukan selama ini didasarkan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. Polantas pembagian kerja berdasarkan pengelolaan lalu lintas untuk mengatur, menertibkan dan penanggulangan yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan umum dan pribadi yang menggunakan lalu lintas sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku</p> |

Hasil Wawancara Informan NR

Tanggal: 19 Juni 2019

| Pertanyaan | Jawaban Informan |
|--|---|
| <p>Bagaimana kerjasama dalam pengaturan jalur jalan lalu lintas?</p> | <p>Saya siap selalu untuk mengatur jalur jalan agar tetap lancar bersama dengan anggota dishub. Pengaturan jalur jalan penting mengingat kelancaran jalur jalan sangat dibutuhkan oleh pengendara, di mana jalur jalan di Kota Parepare merupakan jalur jalan provinsi yang harus diatur dengan baik</p> |
| <p>Bagaimana kerjasama dalam pengaturan kendaraan jalan lalu lintas?</p> | <p>Sebagai polisi lalu lintas saya selalu siap siaga di jalanan untuk mengatur kendaraan, khususnya pada saat jam-jam ramai, dengan terus berkoordinasi dengan pihak dishub bila terjadi kemacetan, khususnya membantu mengarahkan kendaraan agar tidak bertumpu pada satu titik kemacetan</p> |
| <p>Bagaimana kerjasama dalam pengaturan akses jalan lalu lintas?</p> | <p>Bagi kami sebagai anggota polantas senantiasa menjalankan tugas untuk memperlancar mobilitas kendaraan, sehingga terhindar dari kemacetan, karena itu kami berupaya bekerjasama dengan Dishub untuk menyediakan dan memperbaiki semua akses jalan, sehingga pengguna lalu lintas jalan tidak terhambat dalam kemacetan</p> |
| <p>Bagaimana kerjasama menertibkan perparkiran lalu lintas?</p> | <p>Bagi kami Polantas, akan selalu menindak pengguna kendaraan yang memarkir kendaraannya di sembarang tempat atau dibahu jalan yang tidak disediakan tempat parkir. Karena itu saya sering bekerja sama dengan Dishub untuk menentukan lokasi perparkiran yang bisa digunakan oleh pengguna jalan tanpa mengganggu lalu lintas jalan</p> |
| <p>Bagaimana kerjasama menertibkan surat kendaraan?</p> | <p>Salah satu tugas Polantas adalah mengamati dan memeriksa surat-surat kendaraan dari pengguna jalan. Ini penting untuk mengetahui aktivitas</p> |

| | |
|--|--|
| | kendaraan yang legal beroperasi seperti bulan dan tahun operasional dari nomor kendaraan, sehingga bila terjadi kecelakaan atau hal-hal yang berkaitan dengan kendaraan dan penggunaannya dapat diidentifikasi. Untuk surat kendaraan kami tidak melakukan kerjasama dengan Dishub |
| Bagaimana komunikasi yang terjalin dalam bekerjasama menanggulangi kecelakaan lalu lintas? | Saya selalu berkomunikasi dengan pihak Dishub untuk membicarakan bagaimana cara melakukan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan mengurangi kemacetan dengan mengkomunikasikan tentang perbaikan fasilitas dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas agar berfungsi dengan baik |



Pihak Dishub Kota Parepare

Hasil Wawancara Informan YH

Tanggal: 24 Juni 2019

| Pertanyaan | Jawaban Informan |
|--|---|
| Bagaimana koordinasi yang terjalin dalam pengaturan, penertiban dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan? | Penggunaan kendaraan di jalanan perlu diatur, ditertibkan dan ditanggulangi dalam menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan. Itulah sebabnya saya sebagai Kepala Dinas Perhubungan selalu berkoordinasi dengan Kasat Lantas untuk memperbaiki segala fasilitas yang berkaitan dengan penggunaan jalan lalu lintas |
| Bagaimana kerjasama dalam pengaturan jalur jalan lalu lintas? | Saya selalu berkoordinasi dengan pihak polantas untuk mengatur jalur jalan dengan memperhatikan dan memperbaiki semua fasilitas jalan agar jalur jalan tersebut dilalui dengan tertata rapi sesuai jalur yang sudah ditentukan. Bagi dishub, memperhatikan jalur jalan untuk terhindar dari kondisi jalan yang rusak atau jalur jalan yang tidak memiliki rambu-rambu lalu lintas |
| Bagaimana kerjasama dalam pengaturan ruas jalan lalu lintas? | Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan pada ruas jalan yang sempit, saya dengan polantas bekerjasama untuk mengatur tingkat mobilitas kendaraan yang melewati suatu ruas jalan yang lebar maupun yang sempit dengan memberikan beberapa rambu jalan yang harus dilihat oleh pengguna jalan dalam rangka menghindari kemacetan lalu lintas |
| Bagaimana kerjasama menertibkan kemacetan lalu lintas? | Betul sekali, kami dari Dishub selalu diminta oleh Polantas untuk memperbaiki beberapa kondisi jalan yang rusak, dan Polantas sering meminta untuk disediakan rambu-rambu jalan, khususnya rambu-rambu yang berkaitan dengan penghentian, dilarang parkir dan rambu-rambu kondisi jalan serta |

| | |
|---|--|
| | kecepatan jalur kendaraan per jam. Ini penting untuk menertibkan arus lalu lintas yang masuk dan keluar Kota Parepare |
| Bagaimana kerjasama menertibkan rambu-rambu lalu lintas? | Bagi Dishub telah menjadi tugasnya untuk memperhatikan dan memperbaiki serta memelihara rambu-rambu jalan guna membantu Polantas di dalam menertibkan lalu lintas jalan. Kerjasama ini penting agar pemasangan rambu jalan mendukung pelaksanaan tugas polantas dalam menertibkan lalu lintas |
| Bagaimana tanggungjawab dalam bekerjasama menanggulangi kecelakaan lalu lintas? | Bagi Dishub menjadi tanggungjawab apabila terjadi kerusakan fasilitas lalu lintas misalnya terjadi kecelakaan karena jalan berlobang, karena fasilitas lampu jalan yang mati, dan tidak tersedia zebra cross untuk menyeberang jalan. Ini menjadi tanggungjawab kami karena itu kami bekerjasama dengan Polantas untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi fasilitas jalan yang digunakan oleh pengguna jalan |
| Bagaimana pembagian kerja dalam bekerjasama menanggulangi kecelakaan lalu lintas? | Bagi Dishub pembagian kerja dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Perda yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas jalan dan penyediaan rambu-rambu jalan untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh pengguna jalan |

Hasil Wawancara Informan RB

Tanggal: 24 Juni 2019

| Pertanyaan | Jawaban Informan |
|---|---|
| Bagaimana kerjasama dalam pengaturan kendaraan jalan lalu lintas? | Tugas saya di Dishub senantiasa memperhatikan tingkat kemacetan yang terjadi pada jam-jam tertentu pada satu titik keramaian, sehingga saya selalu berkoordinasi dengan polantas untuk memberikan informasi mengenai tingkat kepadatan kendaraan pada jam-jam tertentu untuk menghindari terjadinya kemacetan sebagai bentuk kerjasama yang saya lakukan |
| Bagaimana kerjasama dalam pengaturan akses jalan lalu lintas? | Sebagai pelaksana pengadaan dan perbaikan akses jalan Dishub berupaya untuk memperbaiki semua fasilitas jalan yang rusak dalam rangka memperlancar akses jalan yang menghubungkan dari satu jalan primer dengan jalan sekunder, termasuk pula jalan tersier untuk menghindari terjadinya kemacetan, sehingga ada upaya untuk bekerjasama dengan Polantas dalam memperlancar akses jalan bagi pengguna lalu lintas |
| Bagaimana kerjasama menertibkan perpajakan lalu lintas? | Saya telah bekerjasama dengan Polantas untuk memasang rambu jalan khususnya tempat-tempat yang dapat dijadikan parkir seperti tanda larang parkir di setiap persimpangan jalan atau pada tempat keramaian termasuk di larang parkir di depan Kantor Pemerintah |
| Bagaimana kerjasama menertibkan surat kendaraan? | Bagi Dishub yang berkaitan dengan penertiban surat kendaraan untuk saat ini hanya berkaitan dengan trayek untuk mengenai berat beban muatan yang diangkut oleh kendaraan. Sehingga kerjasama kami dengan Polantas jarang dilakukan hanya mengkomunikasikan jenis kendaraan dengan tarif trayek untuk pemuatan setiap kendaraan yang dapat melalui jalur lalu lintas khusus |

Bagaimana komunikasi yang terjalin dalam bekerjasama menanggulangi kecelakaan lalu lintas?

Dishub berupaya untuk selalu memperbaiki fasilitas jalan agar rata, tidak berlubang dan nyaman untuk dilewati yang tidak menimbulkan kecelakaan, sehingga saya selalu bekerjasama dengan pihak Polantas untuk memperhatikan pengguna jalan agar tidak merusak fasilitas jalan yang telah dibangun dan disediakan



Pengguna Jalan di Kota Parepare

Hasil Wawancara Informan JM dan SR
Tanggal: 24 Juni 2019

| Pertanyaan | Jawaban Informan |
|---|---|
| Bagaimana kerjasama Polantas dan Dishub dalam pengaturan jalur jalan lalu lintas? | Sebagai masyarakat pengguna jalan saya melihat kerjasama antar polantas dan dishub telah terjalin suatu kerjasama dalam mengatur jalur jalan agar terwujud kelancaran jalan yang nyaman dan aman bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan |
| Bagaimana kerjasama Polantas dan Dishub dalam pengaturan kendaraan jalan lalu lintas? | Sebagai pengguna kendaraan, saya selalu melihat polisi lalu lintas dan dishub bekerjasama di dalam mengatur tingkat kemacetan kendaraan. Kerjasama yang biasa saya lihat polantas tiap pagi atau sore berdiri dipersimpangan jalan, bersama dengan pegawai dishub mengatur kendaraan yang lewat |
| Bagaimana kerjasama Polantas dan Dishub dalam pengaturan ruas jalan lalu lintas? | Kondisi ruas jalan yang ada di Kota Parepare yang saya lihat saat ini ada ruas jalan yang sempit dan ruas jalan yang lebar, biasanya di ruas jalan yang sempit saya melihat polantas dan dishub sibuk dalam mengatur lalu lintas jalan. Ini menunjukkan sudah terjalin kerjasama yang baik dari kedua instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan lalu lintas |
| Bagaimana kerjasama Polantas dan Dishub dalam pengaturan akses jalan lalu lintas? | Saya merasakan bahwa akses jalan yang ada di Parepare sering mengalami kemacetan dikarenakan akses jalan primer dan sekunder sering terjadi titik kemacetan karena ada beberapa akses jalan yang belum diperbaiki oleh pihak Dishub, sehingga Polantas harus rutin mengarahkan pengguna lalu lintas jalan |
| Bagaimana kerjasama Polantas dan Dishub menertibkan kemacetan lalu lintas? | Saya melihat kalau terjadi kemacetan di jalan, saya melihat banyak petugas yang melakukan penertiban, baik Polantas maupun Dishub. Tentu ini |

| | |
|--|--|
| | <p>mengindikasikan bahwa sudah ada kerjasama dalam upaya melakukan penertiban lalu lintas jalan untuk menghindari kemacetan</p> |
| <p>Bagaimana kerjasama Polantas dan Dishub menertibkan perparkiran lalu lintas?</p> | <p>Saya melihat banyak dipinggir jalan utamanya rambu-rambu yang diperempatan jalan, di depan pasar, toko-toko atau kantor-kantor pemerintah terpasang rambu dilarang parkir. Dan saya juga sering melihat ada pengguna jalan yang ditangkap oleh Polantas karena parkir bukan pada tempatnya yaitu dibahu jalan</p> |
| <p>Bagaimana kerjasama Polantas dan Dishub menertibkan rambu-rambu lalu lintas?</p> | <p>Saya melihat di setiap jalan banyak rambu-rambu yang dipasang, dan disetiap rambu-rambu khususnya di persimpangan jalan yang ada lampu merah biasanya ada petugas Polantas yang siap siaga menertibkan. Demikian pula setiap saat rambu-rambu jalan bisa dipasang dan dipindahkan oleh Dishub untuk menertibkan lalu lintas jalan</p> |
| <p>Bagaimana kerjasama Polantas dan Dishub menertibkan surat kendaraan?</p> | <p>Saya sering melihat ada operasi sweeping tapi umumnya dilakukan oleh Polantas untuk kendaraan pribadi. Sedangkan untuk kendaraan umum atau angkutan umum biasanya dilakukan oleh Dishub untuk memeriksa kelengkapan trayek yang dimiliki kendaraan. Jadi saya melihat antara Polantas dan Dishub memiliki perbedaan dalam melakukan kegiatan operasional penertiban surat kendaraan</p> |
| <p>Bagaimana tanggungjawab Polantas dan Dishub dalam bekerjasama menanggulangi kecelakaan lalu lintas?</p> | <p>Saya melihat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang paling bertanggungjawab memiliki kewenangan adalah Polantas yang terjun langsung melakukan penyelidikan di TKP atas kejadian kecelakaan, sedangkan Dishub bertanggungjawab bila ada fasilitas jalan yang rusak atau tidak berfungsi yang menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas</p> |

Bagaimana komunikasi yang terjalin antara Polantas dan Dishub dalam bekerjasama menanggulangi kecelakaan lalu lintas?

Saya melihat jarang sekali Polantas dan Dishub melakukan kerjasama di lapangan, karena biasanya Polantas mengaur lalu lintas jalan dan memperhatikan pengguna lahan. Sedangkan Dishub hanya memperhatikan jenis kendaraan yang memiliki trayek. Tentunya komunikasi ini dilakukan hanya bersifat komunikasi dalam penanggulangan kepentingan pekerjaan masing-masing instansi



NOTULEN

| Dosen | Koreksi | Perbaikan |
|--|--|---|
| <p>Dr. H. Mappamiring, M.Si</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan editing terhadap semua kesalahan teknis dan format ketikan - Informan dibuatkan tabel - Pertajam latar belakang - Sesuaikan tinjauan pustaka dan daftar pustaka - Informan penelitian bisa bertambah di lapangan jika diperlukan - Lihat catatan di skripsi | <ul style="list-style-type: none"> - Sudah dilakukan secara menyeluruh perbaikan atas kesalahan teknis dan format ketikan - Sudah dibuatkan tabel - Sudah dipertajam - Sudah disesuaikan antara tinjauan pustaka dan daftar pustaka - Diperlembangkan - Sudah diperbaiki sesuai catatan skripsi |
| <p>Dr. Abdul Mahsyar, M.Si</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tampilkan teori yang sesuai sumbernya | <ul style="list-style-type: none"> - Sudah diperbaiki sumber dari teori yang digunakan |
| <p>Haerana, S.Sos, M.Pd</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Masafah penelitian belum muncul di "pendahuluan" - Tabel alau gambar harus diberi penomoran dengan benar (ex Gambar 2.1) | <ul style="list-style-type: none"> - Sudah nampak masalah dalam pendahuluan - Sudah diperbaiki dan diberi keterangan |
| <p>Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Sesuaikan dengan saran penguji | <ul style="list-style-type: none"> - Sudah disesuaikan dengan saran penguji |

NOTULEN

Judul Penelitian : Kerjasama Antar Instansi Pemerintah dalam Pengelolaan Lalu Lintas di Kota Parepare
Nama Mahasiswa : SRI DAYANTISARI
Nomor Stambuk : 105610500814
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

| Dosen | Koreksi | Hal | Perbaikan | Hal |
|-------------------------|---|-----|--|-----|
| Dr. Abdi, M.Pd | - Kemukakan dukungan teori dari penelitian anda | - | - Teori aktualisasi kerjasama dari Friedrich (2012) | 19 |
| | - Kaitkan dengan hasil penelitian | - | - Teori yang digunakan sudah berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai kerjasama | - |
| Dr. H. Muhammadiyah, MM | - Teknik penulisan – baca buku pedoman penulisan skripsi Fisipol Unismuh Makassar | - | - Sudah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Fisipol Unismuh Makassar | - |
| | - Teknik penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar | - | - Sudah diperbaiki dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar | - |
| | - Kerangka pikir | 20 | - Kerangka pikir fokus pada kerjasama antar instansi pemerintah | 20 |
| | - Fokus penelitian terlalu luas | 20 | - Hasil konsultasi dengan pembimbing fokus penelitian ini hanya berfokus pada kerjasama dengan mengamati aktivitas pengaturan, penertiban dan penanggulangan | 20 |

| Dosen | Koreksi | Hal | Perbaikan | Hal |
|---------------------------|--|-------|---|-------|
| Dr. H. Lukman Hakim, M.Si | - Tampilkan data sekunder jumlah semua dalam indikator pengaturan dan penertiban | 35,43 | - Data yang diberikan oleh instansi terkait hanya data mengenai realisasi persentase kegiatan pengaturan dan penertiban | 35,43 |
| | - Berapa jumlah personil polisi dan petugas Dishub di Parepare | 29-30 | - Telah ditambahkan jumlah personil polisi dan dishub Parepare | 29-30 |
| | - Kemukakan juga kendala-kendala penanggulangan lalu lintas | - | - Telah dinampakkan kendala yang dihadapi dalam penanggulangan lalu lintas | 61 |

